

**Implikasi Yuridis Penarikan Akta Cerai Oleh Kantor Urusan Agama  
Sebagai Syarat Perkawinan Yang Kedua/Lebih Terhadap  
Pembuktian Status Kepemilikan Harta Bawaan**



**TESIS**

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**

**OLEH:**

**Robby Pramono  
166010200112011**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG  
2018**



## **IMPLIKASI YURIDIS PENARIKAN AKTA CERAI OLEH KANTOR URUSAN AGAMA SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN KEDUA/LEBIH TERHADAP PEMBUKTIAN STATUS KEPEMILIKAN HARTA BAWAAN**

### **RINGKASAN**

Kantor Urusan Agama (“KUA”) adalah lembaga pencatat perkawinan bagi yang beragama Islam dan dalam menerapkan prosedur terkait persyaratan pencatatan perkawinan, KUA mewajibkan untuk dilakukan penarikan atas akta cerai berikutan putusan cerai pengadilan sebagai syarat perkawinan kembali bagi duda/janda, sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Nomor B.91/Kua.09.03.08/Pw.001/4/2018, tertanggal 13 April 2018. Dasar dari penarikan tersebut mengacu pada ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang sebenarnya ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa fungsi dari dilampirkannya akta cerai terhadap perkawinan kembali bagi duda/janda adalah sebatas untuk diteliti bukan untuk ditarik terlebih apabila merujuk pada pedoman pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil berikutan lampiran-lampirannya disebutkan bahwa persyaratan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan kembali bagi duda/janda hanya diwajibkan melampirkan fotokopi akta cerai bahkan tidak ada keharusan melampirkan putusan cerai pengadilan.

Implikasi yuridis dari penarikan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian terhadap status kepemilikan harta benda/harta kekayaan seseorang, dalam hal ini apakah harta benda/harta kekayaan tersebut masuk ke dalam klasifikasi harta bawaan atau harta gono gini yang perbedaannya sebagaimana telah diatur dalam pasal 36 UU Perkawinan. Permasalahan yang timbul oleh karena adanya ketidakpastian terhadap status kepemilikan harta benda/harta kekayaan terjadi ketika harta benda/harta kekayaan tersebut akan dibebani suatu perbuatan hukum tertentu seperti dijual, dijaminkan ataupun sebatas disewakan. Ketiadaan akta cerai sebagai dasar acuan dalam pembuktian atas status perkawinan seseorang pada saat diperolehnya harta kekayaan, berujung pada sulitnya bagi pihak Notaris/PPAT untuk dapat menentukan pihak-pihak yang wajib dihadirkan guna dimintai persetujuannya. Konsep pembuktian terhadap harta bawaan maupun harta gono gini mengacu pada ketentuan pasal 1865 KUHP serta memiliki beban pembuktian yang mengarah pada Teori Hukum Subjektif karena pasal tersebut menjelaskan tentang barang siapa mengaku memiliki sepenuhnya suatu hak tanpa adanya hak orang lain, maka ia wajib untuk dapat membuktikannya. Untuk itu tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implikasi yuridis dari ketentuan penarikan akta cerai yang diwajibkan oleh KUA sebagai persyaratan bagi pihak yang pernah bercerai untuk melangsungkan lagi perkawinan ditinjau dari pembuktian status kepemilikan harta bawaan.

Kerangka teoritik yang digunakan adalah: (1) Teori Kepastian Hukum, (2) Teori Kewenangan, (3) Teori Pembuktian. Metode Penelitian menggunakan jenis

penelitian berupa yuridis normatif dengan melakukan pengkajian atas bahan-bahan hukum seperti: bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pendekatanyang digunakan adalah pendekatan bersumber pada perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewenangan KUA dalam menerapkan syarat penarikan akta cerai berikut putusan cerai dari pengadilan terhadap perkawinan kembali bagi duda/janda hanya didasari pada penafsiran terhadap syarat dan ketentuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tanpa melakukan kajian terhadap peraturan pelaksana lainnya terkait proses pencatatan perkawinan. Padahal dalam lampiran Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana tersebut diatas telah secara jelas disebutkan syarat perkawinan kembali bagi duda/janda adalah hanya sebatas dilampirkan fotokopi atas akta cerai bahkan tidak perlu mensertakan putusan cerai dari pengadilan. Konsekuensi dari penarikan akta cerai berikut putusan cerai pengadilan sebagai syarat perkawinan kembali bagi duda/janda menyebabkan ketiadaan/tidak dimilikinya bukti otentik sebagai dasar pembuktian status perkawinan seseorang sebagai duda/janda saat diperolehnya harta benda/harta kekayaan, sehingga hal tersebut akan berdampak pada timbulnya ketidakpastian terhadap status kepemilikan harta benda/harta kekayaan seseorang, apakah harta benda/harta kekayaan tersebut masuk ke dalam klasifikasi harta bawaan yang diperoleh setelah terjadinya perceraian dan sebelum dilangsungkannya perkawinan kembali atau memang harta benda tersebut merupakan harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan terdahulu yang artinya mantan suami/istri terdahulu juga memiliki hak atas harta benda tersebut.





## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “IMPLIKASI YURIDIS PENARIKAN AKTA CERAI OLEH KANTOR URUSAN AGAMA SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN KEDUA/LEBIH TERHADAP PEMBUKTIAN STATUS KEPEMILIKAN HARTA BAWAAN” dapat penulis selesaikan, dimana tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan baik dalam wujud kelengkapan, ketajaman, dan ketelitian yang disebabkan atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca.

Kemudian Penulis ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah membantu dan telah berperan dalam penulisan tesis ini, terkhusus kepada:

1. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Pertama atas waktu, tenaga dan ide yang telah diberikan kepada Penulis dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, bantuan, semangat, nasihat dengan penuh kesabaran di tengah padatnya kegiatan mengajar beliau, serta memberikan kritik dan saran kepada Penulis baik pada saat pengajuan proposal penelitian, seminar, proses penulisan hukum tesis, sampai dengan

sidang pengujian penulisan hukum sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

2. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, tenaga dan ide yang telah diberikan kepada Penulis dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, bantuan, semangat, nasihat dengan penuh kesabaran di tengah padatnya kegiatan mengajar beliau, serta memberikan kritik dan saran kepada Penulis baik pada saat pengajuan proposal penelitian, seminar, proses penulisan hukum tesis, sampai dengan sidang pengujian penulisan hukum sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

3. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

4. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan dan selaku Tim Penguji tesis yang telah membantu dan memberikan banyak masukan dalam penulisan tesis ini.

5. Ibu Dr. Siti Hamidah, S.H., selaku Tim Penguji tesis yang telah membantu dan memberikan banyak masukan dalam penulisan tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Brawijaya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis.

7. Bapak Dr. Suhariyono AR, S.H., M.H., selaku Kepala Kampus Jakarta yang telah membantu dalam segala hal selama saya kuliah di kampus Jakarta.

8. Seluruh Staff dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kampus Jakarta terutama Mas Yova, Pak



Hendar, Mas Arif, Candra dan Darno yang selama ini banyak membantu Penulis di bidang administrasi serta informasi dalam masa perkuliahan hingga proses penyelesaian tesis ini.

9. Seluruh Staff dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kampus Malang terutama Mas Djumin, Pak Andri, Pak Supardi, Mbak Devi dan Fery yang selama ini banyak membantu Penulis di bidang administrasi serta informasi dalam masa perkuliahan hingga proses penyelesaian tesis ini.

10. Keluarga beserta Sahabat-sahabat Penulis Future Notary team yaitu Mbak Wien, Poliana, Andri, Adhiwijaya, Wawah, Endra, Andi, Aden, Renny, Inne, Anaqu Rayyan, Milki, Ricky, Ria, Krucill Yulia, Dina, Dilla, dan Isma, Moni, Ami, Ali, Noval, Yopi, atas kebersamaan selama ini.

11. Security – security Magister Kenotariatan Brawijaya Kampus Jakarta.

12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyusunan tesis ini.

Malang, 01 Agustus 2018

Penulis

**Robby Pramono**  
**NIM :1660102001120112**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>RANGKUMAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>F. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>14</b>
<b>1. Teori Kepastian Hukum.....</b>	<b>14</b>
<b>2. Teori Kewenangan .....</b>	<b>17</b>
<b>3. Teori Pembuktian .....</b>	<b>22</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>2. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>3. Sumber Bahan Hukum .....</b>	<b>25</b>
<b>4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....</b>	<b>26</b>
<b>5. Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>27</b>
<b>6. Desain Penelitian .....</b>	<b>28</b>
<b>H. Definisi Konsep Dan Batasan Penelitian .....</b>	<b>29</b>
<b>I. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Perkawinan Dan Perceraiaan .....</b>	<b>32</b>
<b>1. Perkawinan Menurut UU Perkawinan .....</b>	<b>31</b>
<b>2. Perkawinan Menurut Hukum Adat .....</b>	<b>33</b>
<b>3. Perkawinan Menurut Hukum Agama .....</b>	<b>34</b>
<b>4. Pengertian Perceraiaan .....</b>	<b>36</b>
<b>5. Lembaga Peradilan Penanganan Perceraiaan .....</b>	<b>38</b>



<b>B. Lembaga Pencatat Perkawinan Dan Perceraian .....</b>	<b>40</b>
<b>1. Kantor Urusan Agama .....</b>	<b>40</b>
<b>2. Kantor Catatan Sipil.....</b>	<b>46</b>
<b>C. Harta Benda Dalam Perkawinan.....</b>	<b>49</b>
<b>1. Harta Bersama/Gono Gini .....</b>	<b>49</b>
<b>2. Harta Bawaan .....</b>	<b>52</b>

**BAB III : PEMBAHASAN**

<b>1. Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam melakukan penarikan Akta Cerai Sebagai Syarat Bagi Pihak Yang Pernah Bercerai Untuk Kembali Melangsungkan Perkawinan Jika Didasarkan Pada Ketentuan Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 Dan Ketentuan Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.....</b>	<b>59</b>
<b>a. Mekanisme Pencatat Perkawinan.....</b>	<b>60</b>
<b>b. Persyaratan Perkawinan .....</b>	<b>60</b>
<b>c. Penerbitan Akta Perkawinan/Nikah .....</b>	<b>62</b>
<b>d. Mekanisme Pencatatan Perceraiaan .....</b>	<b>64</b>
<b>e. Analisa terhadap kewenangan KUA dalam melakukan penarikan Akta Cerai sebagai syarat bagi pihak yang pernah bercerai untuk kembali melangsungkan perkawinan jika ditinjau dari Ketentuan Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 Dan Ketentuan Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.....</b>	<b>65</b>
<b>2. Konsekuensi Penarikan Akta Cerai Oleh Kantor Urusan Agama Terhadap Pembuktian Status Harta Bawaan Jika Didasari Atas Ketentuan Pasal 1865 KHUPerdata .....</b>	<b>69</b>
<b>a. Kedudukan Akta Cerai Sebagai Alat Bukti Terhadap Status Kepemilikan Harta Benda.....</b>	<b>72</b>

b. Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan Jika  
Ditinjau Dari Perolehannya ..... 79

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 88  
B. Saran ..... 89

**DAFTAR PUSTAKA**



**TESIS**

**IMPLIKASI YURIDIS PENARIKAN AKTA CERAI OLEH KANTOR URUSAN  
AGAMA SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN YANG KEDUA/LEBIH TERHADAP  
PEMBUKTIAN STATUS KEPEMILIKAN HARTA BAWAAN**

Oleh :  
**Robby Pramono**  
Nim : 166010202112011

telah dipertahankan di depan majelis penguji  
pada tanggal 1 Agustus 2018  
dan dinyatakan memenuhi syarat

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Budi Santoso, S.H. L.LM**  
Ketua

**Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H. M.Hum.**  
Anggota

**Malang,**

**Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya  
Dekan,**

**Ketua Program  
Magister Kenotariatan**

**Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si.**  
Nip. 19620805 198802 1 001

**Dr. Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.**  
Nip. 19571021 198601 1 002

# PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 1 Agustus 2018

Mahasiswa

Materai  
6000

Nama : Robby Pramono  
Nim : 166010202112011  
PS : Magister Kenotariatan  
PSIH UB

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang timbul antara seorang pria dengan wanita yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga. Penjelasan mengenai definisi perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah:<sup>1</sup>

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dari uraian definisi diatas dapat diambil suatu makna bahwa tujuan utama suatu perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia serta kekal maka dan oleh karena itu suami-istri perlu untuk saling dapat membantu dan melengkapi, agar dapat mengembangkan kepribadiannya secara spiritual dan materil setidaknya hal tersebut menjadi salah satu prinsip dalam UU Perkawinan Nasional yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

Tujuan Perkawinan yang pada awalnya adalah untuk membentuk suatu kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal, pada kenyataannya tujuan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan fungsi dari nilai-nilai dasar perkawinan itu sendiri. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan perkawinan menyebabkan banyak diantara pasangan suami-istri yang lebih memilih

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

<sup>2</sup> Zain Badjeber, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan*, Jakarta: Sinar Agape Press 1985, hal.18

mengakhiri perkawinannya ke dalam suatu perceraian. Hal ini antara lain dikarenakan adanya anggapan bahwa hanya dengan perceraianlah masalah dapat diselesaikan dan dapat diatasi tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang timbul dari perceraian itu sendiri.<sup>3</sup>

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan, namun UU Perkawinan Nasional menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, hal tersebut antara lain dikarenakan perceraian dapat memberikan pengaruh baik atau buruk dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>4</sup>

Salah satu konsekuensi dari terjadinya perceraian adalah polemik terkait dengan pembagian atas harta/aset kekayaan yang dimiliki/diperoleh oleh suami-istri selama perkawinan yang tentu saja secara hukum menjadi harta bersama (gono-gini), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan yang berasal dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai warisan atau hadiah, adalah dalam penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, percampuran harta tersebut terjadi apabila suami-istri tersebut tidak melaksanakan perkawinan dengan didasari oleh suatu

<sup>3</sup> H.M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Yudhistira, hal.30

<sup>4</sup> *Ibid.* hal.12

<sup>5</sup> UU Perkawinan, pasal 35

Perjanjian Perkawinan/Perjanjian Pisah Harta karena dengan tidak dibuatnya perjanjian perkawinan maka akan terjadi semua pembauran harta suami-istri.<sup>6</sup>

Tidak semua pasangan yang bercerai menyelesaikan pembagian harta harta gono-gininya di meja pengadilan melalui suatu penetapan/putusan Hakim, sehingga dengan demikian kedudukan harta masih memiliki status hukum yang belum jelas terkait pembagiannya. Ketiadaan putusan/penetapan mengenai pembagian harta gono-gini dalam suatu perceraian, mengakibatkan perbuatan hukum terhadap harta, baik yang terdaftar atas nama salah satu pihak siapapun itu, tetap harus mendapatkan persetujuan dari mantan suami atau istrinya. Perbuatan hukum dimaksud tidak hanya perbuatan hukum menjual saja, melainkan termasuk menjaminkan atau menyewakan harta tersebut kepada pihak lain.

Permasalahan terhadap pembuktian kepemilikan harta kerap terjadi manakala pihak yang telah bercerai kembali melangsungkan perkawinan dengan pihak yang berbeda, permasalahan tersebut timbul ketika pihak lembaga pencatat perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) mengharuskan dan mewajibkan untuk menarik asli akta cerai berikut Putusan Cerai Pengadilan Agama (selanjutnya disebut Putusan) sebagai syarat melangsungkan lagi perkawinan yang sah secara hukum. Penarikan terhadap akta cerai berikut putusannya oleh KUA tentu saja berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap pembuktian atas kepemilikan harta, baik pembuktian apakah harta tersebut memang menjadi kesatuan gono-gini dengan mantan suami/istri dan belum terpisahkan oleh suatu putusan gono-gini ataukah memang harta tersebut merupakan suatu harta bawaan yang diperoleh setelah terjadinya

<sup>6</sup> A.Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung:CV Mandar Maju 2007, hal.3

perceraiaan. Permasalahan pembuktian tersebut harus dihadapi pemilik harta dan sangat diperlukan pada saat harta tersebut akan dijual ataupun sebatas dijaminkan atau disewakan.

Tata cara KUA dalam melaksanakan prosedur terhadap pelaksanaan dan pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang telah diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Salah satu prosedur yang dijadikan syarat mutlak dan wajib dipenuhi dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi duda atau janda adalah dilakukannya penarikan terhadap akta cerai berikut putusannya. Adapun alasan pihak KUA terkait penarikan tersebut adalah mempertimbangkan agar akta cerai maupun putusannya tidak dimanfaatkan untuk mengelabui orang lain dengan status janda/duda yang bersifat permanen sebagai konsekuensi dengan tetap dipegangnya akta cerai berikut putusannya tersebut oleh yang bersangkutan, sedangkan statusnya telah menikah lagi.<sup>8</sup>

Padahal sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 fungsi dilampirkannya akta cerai sebagai syarat melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya atau lebih adalah ditujukan untuk kepentingan penelitian<sup>9</sup> dan tidak ada klausul dalam ketentuan PP tersebut bahwa asli akta cerai yang dilampirkan akan ditarik dengan alasan sebagaimana penjelasan pihak KUA tersebut diatas.

Ketentuan penarikan tersebut menjadi dirasa tidak tepat terlebih apabila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Di dalam lampiran/buku yang digunakan sebagai acuan dan pedoman pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

<sup>7</sup> *Ibid.* hal.23

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Doktorandus Hasiqin, Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat, Tanggal 13 April 2018

<sup>9</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 6 ayat 1 & 2 (f)

dinyatakan bahwa terhadap pelampiran akta cerai sebagai syarat perkawinan kembali bagi duda/janda adalah hanya sebatas fotokopinya juga tidak ada penyebutan diharuskannya untuk dilampirkan asli putusan cerai pengadilan sebagai syarat perkawinan. Hal ini tentunya sesuai bagi pemeluk agama selain dari Islam, dalam hal melangsungkan kembali suatu perkawinan bagi duda atau janda tidak ada keharusan untuk menyerahkan asli akta cerai kepada pihak Catatan Sipil, terkecuali adanya dugaan bahwa akta cerai tersebut diragukan atau dapat dibuktikan ketidaksiannya.<sup>10</sup>

Kebijakan KUA tersebut menjadikan pihak pemilik harta kesulitan untuk dapat membuktikan bahwa status harta yang dimilikinya adalah merupakan harta bawaan yang diperoleh dalam status perkawinan sebagai duda atau janda. Harta Bawaan sendiri memiliki arti suatu harta yang diperoleh sebelum dilangsungkannya perkawinan yang selama perkawinan berada dibawah penguasaan masing-masing suami istri dan oleh karena itu suami atau istri tentunya memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawannya masing-masing.<sup>11</sup> Alternatif pembuktian dapat dilakukan adalah dengan cara menghubungi kembali mantan suami ataupun istri dengan harapan mendapat pinjaman akta cerai yang dipegang oleh mantan suami atau istri tersebut tetapi langkah ini banyak menemui kendala manakala mantan suami atau istri juga telah melangsungkan lagi suatu perkawinan, yang tentu saja akta cerai berikut putusannya yang dipegang juga sudah dilakukan penarikannya oleh lembaga pencatat perkawinan/KUA terkait, ataupun kendala lain seperti sulitnya

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan Rahardi, Kepala Kantor Pelaksana Catatan Sipil Jakarta Pusat, Tanggal 12 April 2018

<sup>11</sup> Harta Bawaan Legal Akses: <http://www.legalakses.com/harta.bawaan.diakses.pada.tanggal.25.Januari.2018>

melakukan komunikasi dikarenakan sulit mencari keberadaan atau bahkan memang sudah tidak lagi ingin untuk melakukan komunikasi dengan mantan suami atau istri, yang mana keseluruhan hal-hal tersebut menjadi permasalahan yang justru menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian hukum atas status kepemilikan harta didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang mengatur tentang pembuktian, disebutkan bahwa setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.<sup>12</sup>

Salah satu alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian adalah melalui pembuktian tulisan,<sup>13</sup> yang dalam persoalan ini berupa akta otentik yang dinamakan akta cerai ataupun putusannya. Penarikan terhadap akta cerai berikut putusannya sebagai syarat melangsungkan kembali perkawinan telah menghapus adanya bukti petunjuk terhadap status perkawinan seseorang pada saat harta tersebut diperoleh, sehingga hal tersebut membuat pihak pemilik harta sulit untuk dapat memberikan bukti dasar yang kuat dan akurat terkait benar tidaknya bahwa kepemilikan atas hartanya adalah benar diperoleh pada saat yang bersangkutan tidak sedang terikat suatu hubungan perkawinan yang sah dengan siapapun.

Persoalan pembuktian terhadap status harta akan menjadi polemik jika dilihat dari sisi yang besentuhan dengan kewenangan Notaris/PPAT ataupun pejabat lain yang setara, yang tentunya lebih bersifat mengantisipasi segala bentuk

<sup>12</sup> KUHPerdata, pasal 1865

<sup>13</sup> *Ibid.* pasal 1866

kemungkinan bilamana harta tersebut pada kenyataannya memang merupakan harta yang diperoleh ketika status perkawinan pemilik belum terputus karena perceraian dengan mantan suami atau istrinya sehingga apapun perbuatan hukum terhadap harta benda tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari mantan suami atau istrinya.

Pembuktian terhadap status kepemilikan harta merupakan salah satu hal yang mendasar dan sangat penting dilakukan untuk menghindari konflik hukum dikemudian hari. Semisal nya apabila harta tersebut pada kenyataannya memang merupakan harta yang bersifat gono gini dengan mantan suami atau istri terdahulu dan pada saat perbuatan hukum terhadap harta tersebut akan dilakukan, pemilik tidak dapat membuktikan status perkawinannya sebagai duda atau janda pada saat harta tersebut diperoleh oleh karena akta cerai berikut putusan yang dimilikinya ditarik sebagai syarat melangsungkan perkawinan kedua/lebih. Syarat penarikan tersebut dapat dijadikan sebagai modus kecurangan untuk mengelabui dan memang berkeinginan agar perbuatan hukum terhadap harta dapat diarahkan untuk tidak diperlukan suatu bentuk persetujuan atau bahkan tidak perlu melibatkan mantan suami atau istri terdahulu, karena pemilik mengetahui bahwa tanpa adanya akta cerai atau putusannya sulit dibuktikan apakah benar yang bersangkutan berstatus duda/janda pada saat perolehan harta tersebut.

Sebagai contoh dari terjadinya suatu bentuk konflik hukum yang timbul adalah sebagaimana kasus pembatalan oleh Pengadilan Negeri Surakarta terhadap akta jual beli atas tanah dan/atau bangunan yang dibuat dihadapan Sunarto, Sarjana Hukum, selaku Notaris/PPAT Kota Surakarta.<sup>14</sup> Pembatalan tersebut

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 20/pdt.G/2013/PN.Ska

terjadi tidak lain oleh karena jual beli yang dilaksanakan para pihak tidak melibatkan mantan istri dari pihak penjual, yang tentu saja jual beli tersebut berpotensi merugikan kepentingan dan hak-hak mantan istri pihak penjual. Pihak Notaris/PPAT menyatakan pada saat transaksi jual beli berlangsung penjual hanya menghadirkan istri keduanya yang namanya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga sebagai satu-satunya dasar acuan, tanpa mengetahui bahwa pihak penjual memiliki mantan istri yang perlu dimintai persetujuannya. Ketidaktuntutan mantan istri pihak penjual untuk memberikan persetujuan menyebabkan terjadinya suatu bentuk konflik hukum yang berujung pada dibatalkannya akta jual beli oleh pengadilan Negeri Surakarta. Konsep dasar dari kasus tersebut adalah dapat dibuktikan dihadapan hakim pengadilan bahwa harta yang diperjualbelikan tersebut merupakan harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan sehingga perbuatan hukum dalam hal mengalihkan harta tersebut seharusnya wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari mantan istri penjual. Ketiadaan persetujuan tersebut membuat hakim menganggap bahwa tindakan hukum para pihak sebagaimana tertuang dalam akta jual beli tidak lain merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum. Hal tersebut tentu saja mengacu pada suatu titik pembuktian yang merujuk pada beban pembuktian berdasar atas prinsip pembuktian yang mengarah pada teori hukum subyektif yang mengatakan bahwa siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak maka harus membuktikannya.<sup>15</sup>

Kondisi dan potensi konflik sebagaimana contoh kasus diatas tentunya timbul oleh karena ketiadaan akta cerai sebagai dasar acuan dalam pembuktian atas

<sup>15</sup> M.Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press 2013, hal.122

status perkawinan seseorang pada saat diperolehnya harta kekayaan, yang mana hal tersebut berujung pada sulitnya bagi pihak Notaris/PPAT untuk dapat menentukan pihak-pihak yang wajib dihadirkan untuk dimintai persetujuannya terkait dengan perbuatan hukum tertentu yang akan dilakukan oleh para pihak. Belum terdapatnya solusi konkret dari KUA terhadap permasalahan tersebut menyebabkan rentannya terjadi pelanggaran hukum yang dapat berujung pada timbulnya permasalahan hukum dan tidak lain disebabkan oleh karena sulitnya untuk dapat membuktikan status hukum atas perkawinan seseorang.

Atas dasar uraian latar belakang di atas, maka dapat dicermati serta disimpulkan bahwa inti dari pokok permasalahan yang akan menjadi suatu bentuk rumusan masalah sebagai dasar pembahasan adalah:

1. Adanya ketentuan penarikan akta cerai yang diwajibkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan bagi pihak yang pernah bercerai untuk melangsungkan lagi suatu perkawinan;
2. Timbulnya konsekuensi dari penarikan akta cerai tersebut terhadap sulitnya pembuktian terhadap status kepemilikan harta bawaan.

Atas dasar itulah penulis berkeinginan untuk mengajukan serta memperdalam permasalahan terkait dengan Tema/Judul “Implikasi Yuridis Penarikan Akta Cerai Oleh Kantor Urusan Agama Sebagai Syarat Perkawinan Yang Kedua/Lebih Terhadap Pembuktian Status Kepemilikan Harta Bawaan”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian sebagaimana latar belakang di atas, maka terdapat isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu:

Apakah implikasi yuridis dari adanya ketentuan penarikan akta cerai yang diwajibkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan bagi pihak yang pernah bercerai untuk melangsungkan lagi perkawinan jika ditinjau dari pembuktian status kepemilikan harta bawaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka tujuan yang dapat diharapkan dan diberikan dalam penelitian ini, yaitu:

Untuk menganalisis implikasi yuridis dari ketentuan penarikan akta cerai yang diwajibkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan bagi pihak yang pernah bercerai untuk melangsungkan lagi perkawinan ditinjau dari pembuktian status kepemilikan harta bawaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritik, kontribusi yang diberikan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### **a. Bagi akademis**

Memberikan tambahan wacana hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan dan Hukum Kebendaan mengenai hak dan kewenangan seseorang terkait dengan kepemilikan harta kekayaan yang masuk ke dalam harta bersama (gono-gini) dengan harta yang berstatus sebagai harta bawaan jika ditinjau dari status perkawinan saat diperolehnya harta tersebut dan konsekuensi hukum apabila status perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan.

#### **b. Bagi Pemerintah**

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah khususnya Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan akta perkawinan bagi yang beragama Islam dan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul terkait penarikan akta cerai berikut putusannya sebagai syarat melangsungkan perkawinan yang kedua/lebih terhadap pembuktian status harta bawaan.

2. Secara praktis, kontribusi yang diberikan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Bagi masyarakat

Agar masyarakat mengetahui dan memahami konsekuensi hukum yang timbul terhadap penarikan akta cerai berikut putusannya oleh Kantor Urusan Agama sebagai syarat melangsungkan perkawinan yang kedua/lebih terhadap pembuktian status harta bawaan, terlebih apabila harta tersebut akan dijual, dijaminkan atau disewakan, sehingga diperlukan adanya suatu alat bukti sebagai dasar pembuktian status perkawinan pada saat diperolehnya harta tersebut yang berujung pada status atas harta tersebut.

b. Bagi mahasiswa

Memberikan dan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan mahasiswa tentang Hukum Perkawinan dan Hukum Kebendaan. Khususnya pengetahuan dan wawasan untuk mengetahui kewenangan lembaga pencatat perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama yang mempersyaratkan penarikan terhadap akta cerai berikut putusannya terhadap pihak yang akan melangsungkan perkawinannya yang kedua/lebih

dan tentunya persyaratan tersebut akan menimbulkan polemik permasalahan terhadap pembuktian status harta bawaan, apabila harta tersebut akan dijual, dijaminkan atau disewakan, sehingga diperlukan adanya suatu alat bukti sebagai dasar pembuktian status perkawinan pada saat diperolehnya harta tersebut sehingga dalam perbuatan hukum atas harta tersebut jelas perlu tidaknya adanya persetujuan dari mantan suami atau istri.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Selanjutnya, terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis, berikut ini terdapat hasil penelitian yang memiliki sedikit kemiripan masalah dengan penelitian ini:

Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Atas Harta Benda Bawaan Dengan Dasar Pembuatan Suatu Akta Perjanjian Kawin Yang Didasari Menurut Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama wilayah Kabupaten Dompu.

Dalam Skripsi tersebut lebih membahas terhadap dampak dan konsekuensi yang akan terjadi terhadap harta benda yang bersifat bawaan dengan tidak dibuatnya suatu akta perjanjian perkawinan menurut ketentuan dari Pasal 36 UU Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu, maka akan terjadi suatu perselisihan terhadap suami istri mengenai harta bawaan. Sedangkan rumusan beberapa permasalahan dalam skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak yang terjadi terhadap harta bawaan dengan tidak dibuatnya suatu akta perjanjian perkawinan jika didasarkan menurut ketentuan Pasal 36 UU Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu?

2. Apakah suatu akta perjanjian perkawinan menurut ketentuan Pasal 36 UU Perkawinan dapat dijadikan sebagai suatu bentuk solusi untuk melindungi harta benda masing-masing di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu?

Dari uraian di atas, maka terdapat perbedaan terhadap hal yang telah di tulis dengan hal yang akan ditulis oleh penulis melalui penelitian yaitu:

1. Bahwa skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Atas Harta Benda Bawaan Dengan Dasar Pembuatan Suatu Akta Perjanjian Kawin Yang Didasari Menurut Pasal 36 UU Perkawinan Di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu, hanya menekankan konsekuensi dari tidak dilakukannya pembuatan perjanjian kawin terhadap harta bawaan yang berdampak pada ketiadaan sarana untuk dapat melakukan suatu proteksi terhadap harta bawaan para mempelai serta pengaturan cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Selain itu instansi peradilan serta domisili hukum yang menjadi target penelitian hanya terbatas pada Pengadilan Agama Kabupaten Dompu;
2. Bahwa dalam tesis yang disusun penulis, pokok permasalahan tidak hanya dilihat sebatas pada konsekuensi ketiadaan perjanjian kawin yang berdampak pada kedudukan harta bawaan, tetapi juga menitikberatkan pada sulitnya dilakukan pembuktian terhadap status harta bawaan sebagai akibat oleh karena adanya persyaratan penarikan akta cerai bagi janda/duda untuk melangsungkan kembali suatu perkawinan yang kedua/lebih meskipun dengan pihak yang berbeda. Selain itu penelitian dilakukan tidak hanya terbatas pada lembaga peradilan pada domisili hukum tertentu tetapi lebih mengarah pada prosedur penarikan akta cerai yang diberlakukan secara umum oleh Kantor Urusan Agama bagi duda atau janda untuk melangsungkan kembali suatu

perkawinan yang kedua/lebih yang mana prosedur tersebut memiliki dampak terhadap status pembuktian harta.

## **F. Kerangka Teoritik**

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan teori-teori hukum sebagai dasar pembentukan analisa. Beberapa teori-teori hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Salah satu fungsi dari dibentuknya hukum adalah dengan tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dan masyarakat. Jadi tujuan hukum antara lain adalah perlindungan, kepentingan dan ketertiban masyarakat.<sup>16</sup> Undang-undang yang di dalamnya memuat aturan-aturan bersifat umum menjadikannya pedoman dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesame individu maupun hubungannya dengan masyarakat dan adanya aturan tersebut bertujuan menimbulkan adanya suatu kepastian hukum.<sup>17</sup>

Kepastian hukum menurut Gustav Radburch adalah suatu kepastian berbentuk undang-undang ataupun peraturan dari segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus didasarkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Di dalam suatu unsur kepastian hukum tentunya terdapat hukum positif dan hukum yang bersifat tertulis. Hukum tertulis dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan adanya suatu pengumuman di Lembaga Negara. Kepastian hukum merupakan suatu pertanyaan yang hanya

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum edisi revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atmapustaka 2012, hal.75

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hal.158

dapat dijawab secara normatif, bukan bersifat sosiologis. Kepastian hukum secara normatif terjadi ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena bertujuan mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian fungsi tidak menimbulkan suatu keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem yang menghubungkan norma yang satu dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan adanya suatu konflik norma yang berujung pada ketidakpastian norma.<sup>18</sup>

Berdasarkan pandangan dari Prof Jan Meichel Otto, Direktur Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law-University of Leiden kepastian hukum yang bersifat nyata (*real legal certainty*) sesungguhnya mencakup makna serta memiliki sebuah pengertian kepastian hukum yuridis, yang di dalamnya mempersyaratkan tersedianya sumber aturan-aturan hukum yang jelas atau tidak multitafsir.<sup>19</sup>

Kepastian hukum itu sendiri terbagi menjadi dua unsur utama, pertama, hukumnya (undang-undang) itu sendiri. Dalam arti, hukum itu harus tegas dan tidak multitafsir. Lalu yang kedua kekuasaan itu sendiri yang memberlakukan hukum tidak boleh semena-mena menerapkan hukum yang retroaktif dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas. Kemudian diikuti dengan sebuah struktur kekuasaannya yang berdasar trias politica, sehingga menjamin kepastian hukum.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Tiga Nilai Dasar: <https://www.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch>, diakses 04 Februari 2018

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 53/PUU/XII/2015, hal.18

<sup>20</sup> E.Fernado M.Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta:Prenadamedia Group 2016, hal.159

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur terpenting dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan harta kekayaan.

Kepastian hukum atas siapa sajakah pihak-pihak yang memang berwenang untuk bertindak selaku pemilik harta akan sangat menentukan ketika harta tersebut akan diibebani suatu perbuatan hukum tertentu seperti dijaminan ataupun dialihkan hal tersebut mengacu pada perlu tidaknya persetujuan pihak-pihak lainnya atas perbuatan hukum tersebut.

Penulis dalam hal ini menekankan teori kepastian hukum sebagai salah satu dasar untuk melihat dan menganalisa apakah adanya persyaratan penarikan akta cerai sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan yang kedua/lebih tidak mengabaikan unsur kepastian hukum terhadap status perkawinan sebagai duda/janda yang pernah melekat pada diri seseorang sebelum berlangsungnya perkawinan yang kedua/lebih dan hal tersebut berdampak pada sulitnya untuk dapat ditentukan status harta yang diperoleh sebelum dilangsungkannya perkawinan yang kedua/lebih apakah harta masuk kedalam harta bawaan ataukah harta tersebut masih menjadi kesatuan gono gini dengan mantan Suami/Istri terdahulu. Ketentuan pasal 1865 KUHPerdara memiliki beban pembuktian yang mengacu pada Teori Hukum Subjektif karena pasal tersebut menjelaskan tentang barang siapa mengaku memiliki sepenuhnya suatu hak tanpa adanya hak orang lain, maka ia wajib untuk dapat membuktikannya. Lalu bagaimana kepastian hukum dapat berlaku jika aspek yang menjadi dasar pembuktian kepemilikan harta tidak dapat diperlihatkan keberadaannya. Pemilik harta beda kekayaan mungkin bukanlah orang yang mengerti hukum, artinya pemilik tidak benar-benar mengetahui jika

konsekuensi penarikan terhadap akta cerai sebagai syarat melangsungkan perkawinan yang kedua/lebih oleh KUA dapat menyebabkan permasalahan pembuktian atas kepemilikan terhadap harta benda yang diperolehnya saat masih berstatus duda/janda. Permasalahan tersebut akan timbul ketika harta benda tersebut akan dibebani suatu perbuatan hukum seperti dijaminkan, disewakan atau bahkan dijual. Permasalahan pembuktian apakah pemilik harta adalah benar-benar tidak memiliki kaitan hak gono-gini dengan mantan istri suami merupakan suatu problema yang memiliki potensi masalah hukum yang signifikan yang mana hal tersebut disebabkan sulitnya dilakukan pembuktian yang mengarah pada tidak tercapainya unsur kepastian hukum terkait siapakah pemilik harta/aset yang sebenarnya.

## 2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan adalah teori yang berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah ataupun undang-undang dalam melaksanakan perbuatan hukum, baik dalam kaitan dan hubungannya terhadap hukum publik maupun dengan hukum privat.<sup>21</sup>

Kata kewenangan bersumber dari kata dasar wenang yaitu diartikan sebagai hal yang bersifat berwenang serta memiliki hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>22</sup> Secara yuridis, pengertian dari wewenang itu sendiri adalah suatu kemampuan yang diberikan dan berasal

<sup>21</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers 2013, hal.2

<sup>22</sup> Tim Bahasa Pustaka, 1996. hal.1128

dari peraturan perundang-undangan sebagai perangkat untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>23</sup>

Berdasarkan Black's Law Dictionary kewenangan atau authority dapat diartikan bahwa konstruksi kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan:<sup>24</sup>

- a. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
- b. Ketaatan yang pasti;
- c. Perintah;
- d. Memutuskan;
- e. Pengawasan;
- f. Yurisdiksi; atau
- g. Kekuasaan.

Uraian diatas menjelaskan bahwa unsur kewenangan juga dapat diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan juga dapat dilihat dalam konsep keperdataan yaitu terkait dengan hak kebendaan. Hak kebendaan dapat diartikan sebagai suatu hak yang dapat memberikan kekuasaan langsung terhadap benda, kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap tiap orang.<sup>25</sup> Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan hak kebendaan adalah hak untuk memberikan suatu kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan dari siapapun juga.<sup>26</sup> Perlu diketahui bahwa dalam sudut pandang hukum perdata, hukum kebendaan yang merupakan salah satu bentuk

<sup>23</sup> Indroharto, *Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1994, hal.65

<sup>24</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.* hal.185.

<sup>25</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, hal.52

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika 2013, hal.109

subsisitem dari hukum harta kekayaan.<sup>27</sup> Hal tersebut disebabkan karena hukum harta kekayaan disebut juga dengan hukum kebendaan, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda dan hubungan ini yang melahirkan hak kebendaan yaitu suatu hak yang memberikan kekuasaan secara langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu benda ditangan siapapun benda itu.<sup>28</sup>

Penulis dalam hal ini menekankan teori kewenangan sebagai salah satu dasar untuk melihat dan menganalisa apakah pemilik harta/aset memang berwenang secara penuh tanpa memerlukan adanya suatu bentuk persetujuan apapun dan dari siapapun, termasuk tidak terbatas persetujuan dari mantan suami atau istri, untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum terhadap harta benda yang terdaftar atas namanya, seperti menjual, menjaminkan atau menyewakan, padahal status perkawinan pada saat perolehan aset tersebut tidak dapat dibuktikan, oleh karena adanya aturan penarikan akta cerai oleh KUA pada saat pemilik melangsungkan kembali suatu perkawinan untuk yang kedua kalinya/lebih.

Kewenangan pemilik harta/aset dalam hal melakukan perbuatan hukum terhadap harta/aset yang terdaftar atas namanya tanpa memerlukan adanya persetujuan dari pihak-pihak lainnya tentunya sangat ditentukan dari pembuktian atas satus kepemilikan harta/aset yang didasari oleh status pekawinan pada saat harta/aset tersebut diperoleh. Hal tersebut tidak terlepas pada ketentuan yang menjelaskan bahwa barang siapa mengaku memiliki

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 4

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 2

se penuhnya suatu hak tanpa adanya hak orang lain, maka ia wajib untuk dapat membuktikannya.<sup>29</sup>

Ketentuan diatas tentu saja membatasai kewenangan pemilik harta/aset ketika ingin melakukan perbuatan hukum atas harta miliknya, yang mana pemilik seharusnya dapat melakukan sendiri perbuatan hukum atas harta yang dimilikinya tanpa persetujuan dari siapapun, akan tetapi kewenangan tersebut terbatas oleh karena ketiadaan akta cerai sebagai dasar pembuktian telah terputusnya perkawinan pada saat harta tersebut diperoleh. Padahal kewenangan pemilik untuk melakukan suatu perbuatan bentuk hukum terhadap harta benda yang dimilikinya termasuk dalam hal mengalihkannya kepada pihak lain sebenarnya mengacu pada azas hukum yang merupakan prinsip hak perbedaan, azas tersebut mengatur semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada siapapun asalkan yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk itu.<sup>30</sup>

Selain itu teori kewenangan juga difokuskan untuk melihat dan menganalisa sisi peranan dan fungsi dari KUA dalam melakukan penarikan terhadap akta cerai jika ditinjau sebagaimana PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan. Disebutkan bahwa fungsi dari diperlihatkannya akta cerai adalah sebatas untuk dilakukan penelitian dan tidak ada penyebutan penarikan terkait syarat perkawinan kembali bagi duda/janda, bahkan apabila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam lampiran/buku yang digunakan sebagai acuan dan pedoman

<sup>29</sup> KUHPdata, *Op. Cit.*, Pasal 36 ayat 1

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hal.41

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dinyatakan bahwa terhadap pelampiran akta cerai sebagai syarat perkawinan kembali bagi duda/janda adalah hanya sebatas fotokopinya juga tidak ada penyebutan diharuskannya untuk dilampirkan putusan cerai pengadilan sebagai syarat perkawinan.

Tindakan KUA dalam melakukan Penarikan tersebut serta tanpa didasari oleh suatu dasar hukum yang jelas telah berakibat hapusnya suatu bukti petunjuk mengenai status perkawinan seseorang sebagai duda/janda karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, akta perceraian merupakan salah satu produk yang timbul dari terjadinya salah satu peristiwa-peristiwa penting mengenai kependudukan.

### 3. Teori Pembuktian

Dalam suatu beban pembuktian mencakup bukan hanya dalam tataran yuridis, melainkan juga dalam tataran ilmiah, yang menjadi dasar beban pembuktian.<sup>31</sup> Menurut Subekti konsep pembuktian antara lain meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>32</sup> Secara gramatikal suatu pembuktian dapat diartikan sebagai:<sup>33</sup>

- a. Proses, perbuatan, cara membuktikan;
- b. Usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa

Sedangkan membuktikan dapat diartikan sebagai:<sup>34</sup>

- a. Memperlihatkan dengan bukti, meyakinkan dengan bukti;
- b. Menandakan, menyatakan kebenaran dengan alat suatu alat bukti;

<sup>31</sup> M.Natsir Asnawi, *Op.Cit.* hal.122

<sup>32</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2003), hal.1

<sup>33</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.* hal.216

<sup>34</sup> *Ibid*

c. Menyaksikan.

Dalam suatu pembebanan pembuktian dapat mengacu pada suatu variable atau faktor yaitu:

- a. Pembebanan bertitiktolak dari mempertahankan hak, yang artinya dalam setiap perkara perdata selamanya menyangkut dan bertujuan untuk mempertahankan hak prinsip yang harus dipedomi adalah siapa yang mengemukakan hak wajib membuktikan hak itu;
- b. Tidak semua fakta wajib dibuktikan, yang artinya tidak semua fakta yang dikemukakan para pihak wajib untuk dibuktikan, tetapi fakta yang wajib dibuktikan adalah:<sup>35</sup>
- c. Fakta umum yaitu ketentuan hukum yang melekat pada diri personal para pihak, misalnya ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian seperti yang dimaksud dalam pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata;
- d. Fakta khusus, yaitu fakta yang diklarifikasi menimbulkan hak, menghalangi hak dan menghapus hak.

Penulis dalam hal ini menekankan teori pembuktian sebagai salah satu dasar untuk melihat dan menganalisa apakah yang menjadi dasar pembuktian bagi pemilik harta ketika memang suatu alat bukti petunjuk yang bernama akta cerai berikut putusannya telah ditarik oleh pihak KUA sebagai syarat melangsungkan kembali suatu perkawinan. Penarikan akta cerai berikut putusannya oleh KUA telah membuat hilangnya alat bukti yang berfungsi sebagai petunjuk apakah harta yang akan dibebani suatu perbuatan hukum tertentu merupakan harta bawaan yang mana pemilik memang berwenang

<sup>35</sup> M.Natsir Asnawi, *Op.Cit*.hal.123

secara penuh tanpa memerlukan adanya suatu bentuk persetujuan apapun dan dari siapapun ataukah harta tersebut merupakan harta gono gini yang mana masih terdapat hak dari mantan suami atau istri terdahulu sehingga dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum terhadap harta tersebut, seperti menjual, menjaminkan atau menyewakan, harus mendapatkan persetujuan dari mantan suami atau istrinya.

Pentingnya pembuktian atas suatu kepemilikan harta yang didasari oleh status perkawinan pada saat harta tersebut diperoleh merupakan suatu hal yang wajib dicermati dan tidak dapat dikesampingkan. Hal tersebut merupakan suatu bentuk antisipasi untuk menghindari konflik hukum yang akan terjadi dikemudian hari. Permasalahan tersebut bersandar pada adanya ketentuan yang menjadi dasar pijakan teori hukum subyektif mengenai pembuktian yaitu barang siapa mengaku memiliki sepenuhnya suatu hak tanpa adanya hak orang lain, maka ia wajib untuk dapat membuktikannya.<sup>36</sup> Ketiadaan akta cerai berikut putusannya membuat pijakan hukum tersebut menjadi sangat sulit untuk direalisasikan sehingga rentan terhadap terjadinya suatu bentuk pelanggaran hukum atas perbuatan hukum yang terjadi diantara para pihak.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum bersifat yuridis normatif atau disebut juga metode penelitian kepustakaan yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang ada dan bertujuan menemukan solusi terhadap permasalahan hukum

<sup>36</sup> *Ibid*.hal.122

yang ada dengan mengacu pada suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang ada maupun atas sumber-sumber hukum lain yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk norma hukum yang sarat nilai guna tercapai dan terpenuhinya unsur-unsur kepastian hukum yang dibutuhkan. Oleh karenanya obyek utama dari penelitian hukum normatif ini adalah seperangkat peraturan yang mengatur dan berkaitan tentang kedudukan dan status hukum harta bawaan jika ditinjau dari pembuktian atas perolehannya, selain itu juga terhadap kedudukan, fungsi serta tugas KUA sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan perkawinan serta menentukan sahnyanya perkawinan melalui syarat-syarat yang diterapkan, termasuk dalam hal syarat dilakukannya penarikan akta cerai terhadap perkawinan yang kedua/lebih bagi duda/janda serta bagaimana konsekuensi hukum dari syarat penarikan akta cerai tersebut terhadap status pembuktian harta bawaan yang diperoleh setelah perceraian dan sebelum perkawinannya yang kedua/lebih.

## 2. Pendekatan Penelitian

Selain itu pengolahan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan yang lebih menekankan pada sumber berupa perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur fungsi serta tugas KUA sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan perkawinan dan menentukan sahnyanya suatu perkawinan melalui syarat-syarat yang diterapkan. Pendekatan juga dilakukan dalam penelitian dengan cara menelaah dan menganalisa materi masing-masing peraturan perundang-undangan yang berkaitan.



Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) juga digunakan untuk

mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam Undang-undang.<sup>37</sup>

Peneliti menganalisa konsep dan prinsip yang ada dalam Undang-undang

maupun peraturan pelaksanaannya sebagai dasar terbentuknya kewenangan

KUA untuk melakukan fungsi dan tugasnya terkait dengan pemberlakuan

prosedur penarikan akta cerai sebagai syarat perkawinan yang kedua/lebih

bagi duda atau janda serta konsekuensi yang ditimbulkan dari pemberlakuan

syarat tersebut terhadap harta bawaan.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dijadikan sumber utama dalam penelitian

ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu antara lain;

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II dan Buku III;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prandamedia Group 2005, hal.137

(Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain pendapat-pendapat yang dimuat dalam tulisan ilmiah dari para pakar serta berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum, makalah, jurnal, dan hasil penelitian;
- c. Bahan hukum tersier bersifat penunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, artikel koran serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Selain pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, juga dilakukan kegiatan wawancara yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum yang ada sehingga akan diperoleh hasil analisis yang akurat. Wawancara dilakukan terhadap pejabat KUA yang memiliki pengetahuan serta keahlian yang berkaitan terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti.

#### **4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, maupun literatur ilmiah dan penelitian pakar yang sesuai dengan obyek dan permasalahan yang akan diteliti.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, peneliti akan menguraikan secara perskriptif dengan menggunakan analisa yang akurat, sehingga mampu menjawab permasalahan yang terjadi. Cara pengolahan bahan hukum akan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan memaparkan permasalahan yang bersifat umum dari permasalahan yang ada dan selanjutnya bahan hukum yang ada akan dikaji serta dianalisis dengan melihat keterkaitan diantaranya kemudian ditarik kesimpulan dari hal tersebut.



## 6. Desain Penelitian

### LATAR BELAKANG

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak sedikit oleh karena suatu permasalahan, perkawinan harus diakhiri dengan perceraian. Tidak jarang pasangan yang telah bercerai kembali melangsungkan perkawinan dengan orang lain, yang mana Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatat perkawinan mewajibkan untuk menarik akta cerai yang bersangkutan sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan yang kedua/lebih.

Penarikan terhadap akta cerai tersebut tentu saja berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap pembuktian atas kepemilikan harta, terutama yang dimiliki setelah terjadinya perceraian. Permasalahan yang harus dihadapi pemilik harta adalah terkait dengan pembuktian status perkawinannya pada saat diperolehnya harta tersebut. Pembuktian tersebut sangat diperlukan pada saat harta tersebut akan dijual ataupun sebatas dijaminkan atau disewakan, yang mana perbuatan hukum atas harta tersebut sebenarnya harus dibuktikan apakah memelukan atau tidak memerlukan persetujuan dari mantan suami-istrinya karena masuk tidaknya harta kedalam lingkup harta gono-gini dengan perkawinan dengan mantan suami-istrinya terdahulu atau bukan harus dibuktikan dengan akta cerai yang bersangkutan. Sulitnya pembuktian tersebut tentu saja rentan terhadap terjadinya pelanggaran hukum yang tentu saja beresiko menimbulkan konflik hukum dikemudian hari yang melibatkan banyak pihak, yang kesemuanya itu disebabkan oleh karena ketiadaan akta cerai sebagai dasar pembuktian atas status perkawinan seseorang pada saat diperolehnya harta.

### RUMUSAN PERMASALAHAN

Apakah implikasi yuridis dari adanya ketentuan penarikan akta cerai yang diwajibkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan bagi pihak yang pernah bercerai untuk melangsungkan lagi perkawinan jika ditinjau dari pembuktian status kepemilikan harta bawaan?

Untuk menganalisis dampak dan konsekuensi hukum terkait adanya ketentuan penarikan akta cerai yang diwajibkan oleh pihak Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan bagi pihak yang pernah bercerai untuk melangsungkan lagi suatu perkawinan yang kedua/lebih jika ditinjau dari pembuktian status kepemilikan harta bawaan

### TUJUAN PENELITIAN

- 1) Jenis penelitian : Penelitian Hukum Normatif
- 2) Pendekatan penelitian:
- 3) Statute approach
- 4) dan Conceptual Approach
- 5) Jenis bahan hukum : Bahan Hukum primer dan sekunder
- 6) Teknik pengumpulan bahan hukum : studi pustaka (*library research*)
- 7) Analisa bahan hukum:

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dipergunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Kewenangan dan Teori Pembuktian untuk melakukan analisa atas isu hukum yang disajikan

### KERANGKA TEORITIK

- 1) Bab I : Pendahuluan
- 2) Bab II : Tinjauan Pustaka
- 3) Bab III : Pembahasan
- 4) Bab IV : Kesimpulan Dan Saran

### SISTEMATIKA PENULISAN

## H. Definisi Konsep Dan Batasan Penelitian

Konsep oleh Soerjono Soekanto didefinisikan sebagai kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah, biasanya dikaitkan dengan referensi yang bersifat empiris di dalam ilmu-ilmu sosial konsep sebaiknya diambil dari teori.<sup>38</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, maka definisi konsep dan batasan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Implikasi Yuridis adalah segala bentuk keterkaitan hukum berupa konsekuensi atau akibat langsung yang timbul dari adanya suatu perbuatan hukum atau kewenangan hukum (KUA);
2. Kepastian Hukum adalah tegas dan tidak multitafsir dalam menentukan pihak-pihak yang berhak dan berwenang atas harta benda/harta kekayaan dan didasarkan oleh status perkawinan seseorang pada saat harta benda/harta kekayaan tersebut diperoleh;
3. Status Perkawinan adalah status menikah atau status sebagai duda/janda;
4. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah satuan kerja yang bertugas melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam;<sup>39</sup>
5. Pengadilan Agama adalah Pengadilan yang menangani perkara cerai bagi yang bergama Islam;
6. Putusan cerai adalah putusan hakim Pengadilan Agama terkait jatuhnya talak (putusnya perkawinan) seseorang yang beragama Islam;

<sup>38</sup> Imam Koeswahyono, Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-38 No.1 Januari-Maret 2008, hal.

60

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Talak Dan Rujuk

7. Akta cerai adalah akta otentik yang diterbitkan Pengadilan Agama serta menjadi bukti dasar terhadap putusannya perkawinan seseorang karena perceraian bagi yang beragama Islam;
8. Perkawinan Kedua/Lebih adalah perkawinan pihak-pihak yang pernah bercerai untuk kemudian melangsungkan kembali suatu perkawinan yang kedua/lebih dengan pihak-pihak yang berbeda (bukan rujuk);
9. Syarat Perkawinan adalah syarat pencatatan perkawinan oleh KUA bagi yang beragama Islam didasarkan oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
10. Harta Bersama/gono gini adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan tanpa didasari oleh suatu perjanjian pisah harta yang didasarkan pada UU Perkawinan;
11. Harta Bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri kedalam ikatan perkawinan (diperoleh dalam status perkawinan sebagai duda/janda cerai) yang didasarkan pada UU Perkawinan;
12. Duda/janda adalah status perkawinan seseorang oleh karena telah terputus suatu perceraian;
13. Perbuatan hukum atas harta benda adalah tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum terhadap harta benda seperti beralihnya hak sepenuhnya oleh karena jual beli, beralihnya hak sementara karena penjaminan ataupun timbulnya kepentingan hak pihak lain karena sewa menyewa.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam tesis ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini lebih diuraikan mengenai latar belakang permasalahan dari pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **Bab II : Kajian Pustaka**

Bab ini berisikan atau membahas tinjauan pustaka yang mana tinjauan tersebut menjadi acuan dan pedoman untuk menganalisa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

### **Bab III : Pembahasan**

Bab ini berisikan pembahasan dan jawaban semua permasalahan yang diangkat oleh penulis.

### **Bab IV : Kesimpulan Dan Saran**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisa yang dilakukan oleh Penulis sebagaimana dimaksud dalam Bab III.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Sebelum menjawab permasalahan hukum yang ada, terlebih dahulu peneliti melakukan analisa terhadap beberapa kajian pustaka yang dapat digunakan untuk penerapan teori-teori hukum yang telah disajikan dalam Bab Pendahuluan.

#### A. Perkawinan Dan Perceraian

##### 1. Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Pengertian Perkawinan menurut UU Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin diantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri yang maksud dan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Jadi perkawinan tersebut adalah ikatan seorang pria dan wanita berarti perkawinan sama dengan perikatan;<sup>2</sup>

Menurut Soerojo Wignjodipoero perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, bahkan keluarga kedua mempelai.<sup>3</sup> Sedangkan perkawinan menurut Ter Haar adalah suatu hubungan kerabat, urusan kekeluargaan dan urusan

<sup>1</sup> UU Perkawinan, pasal 1

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal.6

<sup>3</sup> Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta:Gunung.Agung 1994, hal.13

masyarakat termasuk urusan martabat serta urusan pribadi dan begitu pula menyangkut urusan agama<sup>4</sup>

Jika didasarkan menurut UU Perkawinan bahwa perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan batin diantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri yang maksud dan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa maka dalam penjelasannya disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.<sup>5</sup>

Arti perkawinan itu sendiri merupakan suatu ikatan lahir batin yang memiliki makna bahwa suatu perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan batin juga berarti bahwa suatu perkawinan merupakan suatu pertalian jiwa yang terjadi oleh karena adanya suatu kemauan yang sama dan ikhlas diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk dapat hidup bersama dalam ikatan sebagai suami istri.

## 2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan dianggap bukan saja sebagai bentuk perikatan perdata melainkan juga merupakan suatu perikatan adat sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi artinya suatu perikatan perkawinan

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hal 8

<sup>5</sup> Penjelasan UUPerkawinan, pasal 1

bukan semata-mata hanya membawa akibat terhadap suatu hubungan keperdataan, seperti hubungan suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat dan kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upaca adat dan keagamaan.<sup>6</sup>

Akibat hukum dalam perkawinan itu sendiri dapat dibawa dalam perikatan adat, seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh, harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan dan tergantung pada sistem perkawinan adat setempat.<sup>7</sup>

### 3. Perkawinan Menurut Hukum Agama

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu bentuk perikatan diantara pihak-pihak dalam menjalankan perintah serta anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa, agar memperoleh kehidupan dalam berkeluarga, berumah tangga dan berkerabat tetangga dapat berjalan baik sebagaimana ajaran agamanya masing-masing. Jadi suatu perkawinan jika dilihat dari segi keagamaan merupakan suatu bentuk perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat-akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh calon mempelai berikut keluarga dan kerabatanya.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal.8

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.9

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.10

Hukum agama telah menempatkan kedudukan manusia sesuai dengan iman dan taqwanya dalam kaitan terhadap apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh karenanya pada dasarnya dalam pelaksanaan suatu perkawinan tidak dapat membenarkan berlangsungnya suatu perkawinan yang tidak segama.<sup>9</sup>

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah akad yang bersifat sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah maka melaksanakannya merupakan suatu bentuk ibadah.<sup>10</sup> Dari pengertian tersebut maka dapat diartikan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu bentuk kesepakatan ataupun perjanjian diantara pria dan wanita yang bersedia mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan suami istri dan menghalalkan hubungan kelamin yang bertujuan memperoleh keturunan serta mencapai makna dari tujuan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT yang dilandasi adanya hak dan kewajibannya masing-masing.

Dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Indonesia” Hilman Hadikusuma mengatakan “bahwa perkawinan menurut Hukum Agama Islam adalah suatu perikatan diantara wali pihak perempuan (calon istri) dengan pihak calon suami, bukan hanya perikatan antara pria dengan wanita saja sebagaimana yang disebutkan dalam UU Perkawinan dan Hukum Kristen. Dengan adanya pihak wali dalam perkawinan maka

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Peraturan Presiden No. 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, pasal 2

menunjukkan bahwa suatu ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan dalam hal kekerabatan bukan hukum perikatan perorangan”.<sup>11</sup>

Dengan demikian perkawinan menurut hukum agama pada prinsipnya merupakan ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga batiniah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa.<sup>12</sup>

Dengan mengemukakan pengertian perkawinan menurut agama dalam UU Perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga yang kekal bagi bangsa Indonesia. Hal mana juga berarti bahwa perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional bukan hanya soal perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan keagamaan dan sekaligus menampung pula asas-asas perkawinan menurut hukum adat yang menghendaki bahwa perkawinan adalah sebagai perikatan kekeluargaan dan perikatan kekerabatan.<sup>13</sup>

#### 4. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah terputusnya suatu hubungan perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan yang didasarkan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan undang-undang. Oleh sebab itu perlu dipahami terhadap segala bentuk peraturan mengenai perceraian itu sendiri, berikut sebab akibat yang mungkin timbul setelah hubungan perkawinan antara suami istri telah putus. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah apakah

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hal.10

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.12

alasan yang mendasari putusnya suatu perkawinan serta penyebab terjadinya perceraian.<sup>14</sup>

Perceraian sendiri dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang diantaranya:

a. Perceraian dalam perundangan

Munurut KUHPerdata pasal 199 bubarnya perkawinan dikarenakan oleh kematian, ketidakhadiran suami atau istri dalam kurun waktu 10 tahun yang diiringi suatu perkawinan baru suami atau istri, keputusan dari hakim pengadilan setelah pisah meja dan ranjang serta adanya pendaftaran terhadap pernyataan tentang pemutusan perkawinan dalam suatu daftar catatan sipil dan karena perceraian;<sup>15</sup>

Menurut UU Perkawinan pasal 38 dikatakan bahwa terputusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian dan berdasarkan putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan setelah berbagai upaya pengadilan yang bersangkutan tetap tidak menemukan berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Untuk alasan perceraian harus memiliki alasan yang kuat bahwa pasangan suami istri memang sudah tidak dapat lagi hidup dengan rukun sebagai suami istri.<sup>16</sup>

b. Perceraian dalam hukum adat dan agama

Perkawinan dan perceraian dalam hukum adat dipengaruhi berdasarkan agama yang dianut oleh masyarakat adat yang

<sup>14</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal.149

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.151

bersangkutan. Jadi sejauh mana pengaruh hukum agama tersebut terhadap anggota masyarakatnya adalah tidak sama, dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, walaupun berada pada satu daerah lingkungan adat yang sama.<sup>17</sup>

Penyebab terjadinya suatu perceraian terjadi oleh karena adanya alasan-alasan:<sup>18</sup>

- a. Salah satu pihak telah berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat dan penjudi atau lain sebagainya yang ternyata sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak telah sengaja meninggalkan pihak lain selama kurun waktu 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan tanpa adanya suatu izin pihak lain serta tanpa disertai alasan yang jelas atau karena hal-hal tertentu diluar kemampuannya;
- c. Salah satu dari pihak dijatuhi atau mendapat sanksi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun ataupun hukuman yang lebih berat setelah berlangsungnya perkawinan;
- d. Salah satu pihak telah melakukan kekejaman ataupun penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau suatu penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami/istri;

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.151

<sup>18</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 19

f. Diantara suami dan isteri terjadi terus-menerus perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga.

## 5. Lembaga Peradilan Penanganan Perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang Pengadilan, setelah pihak Pengadilan telah berusaha dan tidak membuahkan berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>19</sup> Ketentuan tersebut membuktikan bahwa Gugatan perceraian hanya dapat diajukan di pengadilan,<sup>20</sup> maka dan oleh karena itu lembaga peradilan yang berwenang menangani permasalahan terkait perceraian adalah:

### a. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah jenis pengadilan yang dikhususkan untuk yang beragama Islam.<sup>21</sup> Artinya pengadilan agama hanya menangani sengketa perkawinan dikalangan orang-orang yang beragama Islam.<sup>22</sup> Pengadilan Agama mulai berlaku terhitung sejak tanggal 29 Desember 1989, sejak diberlakukannya “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”. Pengadilan Agama berwenang dan bertugas untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan suatu perkara-perkara pada tingkat pertama diantara orang-orang pemeluk agama Islam di bidang:<sup>23</sup>

#### 1) perkawinan;

<sup>19</sup> UU Perkawinan, pasal 39

<sup>20</sup> *Ibid.* pasal 40 ayat 1

<sup>21</sup> UU Nomor 7 Tahun 1989, pasal 1

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hal. 164

<sup>23</sup> UU Nomor 7 Tahun 1989, pasal 49

- 2) kewarisan dan wasiat maupun hibah, berdasarkan hukum Islam;
- 3) wakaf dan shadaqah.

b. Pengadilan Negara

Pengadilan Negara adalah pengadilan yang hanya bertugas memeriksa gugatan perceraian dari mereka yang melangsungkan suatu perkawinan menurut keyakinan/agama Kristen/Katolik, Hindu/Budha atau lainnya yang tidak menganut agama Islam.<sup>24</sup>

## B. Lembaga Pencatat Perkawinan Dan Perceraian

Ketentuan pencatatan mengenai lembaga pencatat perkawinan dan perceraian diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan ketentuan sebagai berikut:

### 1. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah adalah instansi yang diangkat oleh Menteri Agama dan berwenang melakukan pencatatan perkawinan dan perceraian menurut agama Islam, sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang pencatatan terkait Nikah, Talak dan Rujuk”.<sup>25</sup>

#### a. Prosedur Perkawinan

Bagi pemeluk agama Islam yang ingin melangsungkan perkawinan juga terlebih dahulu harus melalui segala bentuk prosedur awal dari perkawinan itu sendiri yaitu antara lain:

- 1) Memberitahukan keinginannya tersebut kepada pegawai pencatat perkawinan ditempat salah satu dari kedua pihak.<sup>26</sup> Pemberitahuan

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hal.161

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal.82

<sup>26</sup> KUHPperdata, pasal 50

dilakukan baik lisan atau tertulis, oleh calon mempelai atau oleh kedua orangtua atau walinya.<sup>27</sup>

2) Pemberitahuan tersebut memuat data identitas diri seperti antara lain “nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman kedua calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya sudah pernah kawin maka disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu”<sup>28</sup>

3) Pemberitahuan terhadap perkawinan dilakukan sekurang-kurangnya dalam tempo waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berlangsungnya perkawinan, kecuali karena suatu alasan yang penting pemberitahuan perkawinan dapat dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari dengan persetujuan Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah setempat.<sup>29</sup> Setelah prosedur pengumuman dan persyaratan telah dilengkapi serta setelah dilangsungkannya perkawinan dihadapan pegawai pencatat, saksi dan dihadapan wali, maka kedua mempelai diharuskan menandatangani akta perkawinan yang disiapkan oleh pihak pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku dan juga ditandatangani oleh saksi dan pegawai pencatat serta oleh wali nikah ataupun pihak yang mewakilinya.

Dengan ditandatanganinya akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat dan resmi.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 4

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 5

<sup>29</sup> *Ibid*, pasal 2-3

<sup>30</sup> *Ibid*, pasal 11 (1-3)

Syarat sahnya Perkawinan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Adanya suatu izin dari kedua orang tua/wali terhadap calon mempelai yang memang belum berusia 21 tahun;
- 3) Usia calon dari mempelai pria telah mencapai 19 tahun sedangkan usia dari calon mempelai wanita telah mencapai 16 tahun;
- 4) Antara pihak calon mempelai pria maupun mempelai wanita tidak ada hubungan darah/keluarga yang berakibat tidak boleh kawin;
- 5) Tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- 6) Bagi pasangan suami istri yang telah bercerai, lalu kembali kawin lagi satu dengan yang lain dan keudian bercerai lagi untuk kedua kalinya maka agama maupun kepercayaan mereka tidak ada larangan untuk mereka kembali kawin untuk ketiga kalinya;
- 7) Tidak dalam masa waktu tunggu untuk pihak calon mempelai wanita dengan status janda.

Sedangkan dalam pencatatan suatu perkawinan, memiliki syarat sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan suatu kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah terhadap syarat-syarat suatu perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat suatu halangan terhadap perkawinan menurut Undang-undang;

<sup>31</sup> UU Perkawinan, pasal 6-12

<sup>32</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 6



2) Selain penelitian terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a) Kutipan dari akta kelahiran para calon mempelai. Dalam hal tidak adanya suatu akta kelahiran maupun surat kenal lahir maka dapat dipergunakan surat keterangan yang isinya menyatakan umur dan asal-usul para calon mempelai yang dibuat oleh pihak Kepala Desa atau setingkat dengan itu;
- b) Keterangan perihal nama, agama serta kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua dari para calon mempelai;
- c) Izin tertulis atau izin dari Pengadilan setempat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang serta apabila salah seorang pihak calon mempelai ataupun keduanya ternyata belum mencapai umur 21 tahun;
- d) Izin dari Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang; apabila calon mempelai ternyata adalah suami yang mempunyai istri;
- e) Dispensasi dari Pengadilan/Pejabat sebagaimana ditentukan/ dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f) Surat kematian istri atau suami terdahulu atau dalam hal telah terjadi perceraian dilampirkan surat keterangan cerai, bagi perkawinan yang kedua kalinya atau lebih;
- g) Izin tertulis pejabat yang ditunjuk Menteri HANKAM/PANGAB, jika salah seorang dari calon mempelai atau

keduanya merupakan anggota dari kesatuan Angkatan

Bersenjata;

h) Surat kuasa otentik ataupun dibawah tangan yang telah disahkan pihak Pegawai Pencatat, apabila ternyata salah seorang dari pihak calon mempelai ataupun keduanya tidak hadir sendiri karena sesuatu alasan tertentu sehingga mewakilkan kepada orang lain.

#### **b. Prosedur Pencatatan Perkawinan Kedua/Lebih**

Prosedur yang diterapkan bagi pasangan yang pernah bercerai untuk melangsungkan kembali perkawinan yang kedua/lebih adalah sama dengan pasangan yang sebelumnya belum pernah menikah. Namun sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pencatatan suatu perkawinan bagi pasangan yang pernah bercerai untuk melangsungkan kembali perkawinan yang kedua/lebih diwajibkan untuk dapat melampirkan akta cerai berikut putusannya sebagai persyaratan padahal apabila syarat pencatatan perkawinan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam lampiran/buku yang digunakan sebagai acuan dan pedoman pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dinyatakan bahwa terhadap pelampiran akta cerai sebagai syarat perkawinan kembali bagi duda/janda adalah hanya sebatas fotokopinya juga tidak ada penyebutan diharuskannya untuk dilampirkan putusan cerai pengadilan sebagai syarat perkawinan sebagaimana yang telah persyaratkan KUA dan telah ditegaskan dalam

Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Nomor

B.91/Kua.09.03.08/Pw.001/4/2018, tertanggal 13 April 2018.

Selain dari adanya persyaratan penarikan akta cerai dan putusannya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang pernah bercerai untuk melangsungkan kembali perkawinan yang kedua/lebih juga harus melalui mekanisme pemberitahuan perkawinan dengan mensertakan nama pasangan cerainya terdahulu<sup>33</sup> yang mana pemberitahuan tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan dilakukan pengumuman perkawinan oleh petugas pencatat perkawinan setelah semua persyaratan dilengkapi dan dalam pengumuman pelaksanaan perkawinan tersebut nama mantan suami/istri terdahulu juga wajib untuk disertakan.<sup>34</sup>

### c. Prosedur Pencatatan Perceraiaan

Berbeda terhadap putusnya suatu perkawinan yang mana dalam hal tersebut terjadinya perceraiaan, kepastian jatuhnya cerai terhitung sejak jatuh putusan hakim Pengadilan Agama yang telah memiliki putusan tetap jadi bukan pada saat dilakukannya pendaftaran pencatatan terhadap putusan cerai pada Kantor Pencatatan Nikah.<sup>35</sup>

KUA memang bukanlah bertindak sebagai lembaga yang berwenang untuk menerbitkan akta cerai, fungsi KUA lebih pada sebatas lembaga

<sup>33</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 6

<sup>34</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 8 dan 9

<sup>35</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 34

pencatat perceraian setelah diterbitkannya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>36</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Pengadilan Agama, tata cara dan mekanisme pendaftaran pencatatan

perceraian diatur dalam pasal 84 yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Panitera Pengadilan ataupun pejabat pihak Pengadilan yang telah ditunjuk berkewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan satu salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah sesuai wilayah kediaman penggugat dan tergugat, untuk kemudian mendaftarkan putusan perceraian tersebut melalui sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- 2) Apabila suatu perceraian terjadi di wilayah yang berbeda dengan wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) dan telah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan;
- 3) Apabila suatu perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana dimaksud ayat (a) disampaikan pula kepada pihak Pegawai Pencatat Nikah sesuai tempat didaftarkan perkawinan mereka di Indonesia;

<sup>36</sup>Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, pasal 76

- 4) Panitera memiliki kewajiban untuk memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada para pihak dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap diberitahukan kepada para pihak.

## 2. Kantor Catatan Sipil

Bagi pemeluk agama selain Islam yang ingin melangsungkan perkawinan juga memiliki prosedur awal yang sama dengan pelaksanaan perkawinan secara Islam, hanya saja perkawinan yang dilakukan selain dari agama Islam terhadap penerbitan akta perkawinan tidak turut ditandatangani oleh wali nikah ataupun yang mewakilinya.<sup>37</sup>

Dalam hal terjadinya perceraian maka perceraian tersebut benar-benar terjadi dengan segala akibatnya setelah dilakukannya pendaftaran terhadap Putusan Cerai Hakim Pengadilan Negeri pada Kantor Catatan Sipil yang beromisili pada saat perceraian terjadi<sup>38</sup> untuk selanjutnya diterbitkan akta cerai. Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan perihal perceraian kepada pihak Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat dilangsungkannya pencatatan peristiwa perkawinan jika domisili pengadilan yang memutus perceraian berbeda dengan domisili pegawai pencatat dimana perkawinan dahulu dicatatkan.<sup>39</sup> Prosedur pencatatan

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 85

<sup>38</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 34

<sup>39</sup> *Ibid*, pasal 35 ayat 2

perceraian yang didasarkan pada Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25

Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

a. Pencatatan terhadap perceraian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

b. Pencatatan peristiwa perceraian yang dimaksud pada ayat (a), dilakukan dengan cara menyerahkan salinan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta Kutipan Akta Perkawinan;

c. Pencatatan suatu peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud ayat (a), dilakukan dengan tata cara:

- 1) Pasangan suami dan isteri yang bercerai diharuskan mengisi Formulir terkait Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2);
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana akan mencatat pada bagian Register Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menarik Kutipan Akta Perkawinan dan untuk kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- 3) Kutipan Akta Perceraian yang dimaksud pada ayat 2 akan diberikan kepada suami dan isteri yang bercerai;
- 4) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang dimaksud pada ayat 2 berkewajiban untuk memberitahukan hasil pencatatan perceraian pada pihak Instansi Pelaksana atau disebut UPTD

Instansi Pelaksana tempat pencatatan terjadinya peristiwa perkawinan.

d. Pihak Panitera Pengadilan yang dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban untuk mengirimkan asli salinan putusan pengadilan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pencatatan peristiwa perkawinan;

e. Instansi Pelaksana atau disebut UPTD Instansi Pelaksana yang dimaksud pada ayat (4) akan mencatat dan merekam melalui database kependudukan.

### C. Harta Benda Dalam Perkawinan

Menurut UU Perkawinan harta benda perkawinan dibagi menjadi dua golongan, yaitu harta bersama atau disebut dengan harta gono gini dan harta bawaan atau harta asal.<sup>40</sup>

#### 1. Harta Bersama/Gono Gini

Harta gono-gini merupakan suatu bentuk harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Artinya harta bersama merupakan harta yang terbentuk sejak terjadinya perkawinan hingga perkawinan itu terputus.<sup>41</sup>

Konsep harta gono gini pada mulanya berawal dan berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia, kemudian konsep ini didukung

<sup>40</sup> M.Khoirul Utama, Jurnal Hukum, *Op.Cit*

<sup>41</sup> Anonim "Prosedur Pembagian Harta Gono Gini" <https://kantorpengacara.co/prosedur-pembagian-harta-gono-gini-dalam-perceraian/> / diakses pada 01 Februari 2018

pula oleh konsep hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum yang mengatur persoalan harta gono gini dapat dilihat dan ditelusuri melalui ketentuan Undang-undang maupun peraturan berikut ini:<sup>42</sup>

- a. UU Perkawinan pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan” artinya suatu bentuk harta kekayaan yang segala perolehannya sebelum terjadinya perkawinan tidak dapat disebut sebagai harta gono-gini;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, menyebutkan “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pasangan suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan suatu ketentuan-ketentuan lain dalam suatu perjanjian perkawinan”. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan ataupun diubah dengan adanya suatu persetujuan antara suami-istri;
- c. Kompilasi Hukum Islam (“Inpres no.1 tahun 1991”) dalam pasal 85 disebutkan bahwa adanya suatu harta bersama didalam perkawinan itu tetap tidak menutup kemungkinan adanya suatu hak terhadap harta milik dari masing-masing suami atau istri, pasal ini telah menyebutkan adanya suatu bentuk harta gono gini dalam perkawinan, dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya suatu bentuk persatuan harta dalam perkawinan, meskipun sudah bersatu tetapi tetap

<sup>42</sup> *Ibid*

tidak menutup adanya kemungkinan sejumlah harta benda milik masing-masing pasangan, baik milik suami maupun istri.

Dalam hal penggunaan harta gono gini, sifat kebersamaan terhadap harta kekayaan antara suami istri, maka harta gono-gini dapat dikatakan sebagai menjadi hak milik keduanya.<sup>43</sup> Untuk menjelaskan

hal ini sebenarnya terdapat dua macam hak dalam kedudukan harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna, artinya mereka berdua sama-

sama memiliki hak untuk menggunakan harta tersebut dengan persyaratan harus mendapat persetujuan dari pasangannya.<sup>44</sup> Hal

tersebut sebagaimana dinyatakan dalam UU Perkawinan bahwa mengenai kedudukan harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Artinya jika penggunaan harta gono gini tidak mendapat persetujuan salah satu pihak dari keduanya, maka tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan suatu tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum.<sup>46</sup>

#### Pembagian/Pemisahan Harta Bersama/Gono Gini

Permasalahan harta gono-gini masih dirasa persoalan yang tabu dimata masyarakat. Kebanyakan masyarakat sendiri masih memandang sebelah mata terhadap persoalan ini. Pasangan suami istri biasanya

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> UUPerkawinan, pasal 36 ayat 1

<sup>46</sup> Etty Rohaety, Jurnal Hukum, *Op. Cit.* hal.655

baru akan mempersoalkan masalah pembagian terhadap harta gono-gini setelah adanya suatu putusan perceraian dari pengadilan.<sup>47</sup>

Dalam prosesnya di pengadilan gugatan gono-gini sebenarnya harus terpisah dari gugatan perceraian, artinya pengajuan gugatan gono-gini diajukan setelah putusan pengadilan yang menangani perceraian telah berkekuatan hukum tetap.<sup>48</sup> Bagi yang beragama Islam, gugatan gono-gini tersebut diajukan ke Pengadilan Agama sesuai wilayah domisili dari tempat tinggal tergugat dan bagi yang beragama non Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai wilayah tempat tinggal tergugat.<sup>49</sup>

## 2. Harta Bawaan

Harta bawaan sendiri memiliki pengertian yaitu suatu harta benda yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya suatu ikatan perkawinan atau yang diperoleh sebagai bentuk warisan dan hadiah.<sup>50</sup> Jadi harta bawaan ditegaskan merupakan harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami istri kedalam suatu perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri atau harta warisan dan hadiah yang tetep dikuasai masing-masing.<sup>51</sup>

Dalam UU Perkawinan pasal 35 disebutkan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Jusrisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.Cit.* Putusan Nomor /Pdt.G/2011/PTA.Bdg

<sup>49</sup> Etty Rohaety, Jurnal Hukum, *Op.Cit.* hal.657

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 654

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hal.114

sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Atas dasar ketentuan tersebut dan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan pasal 36 ayat 2 dapat dimaknai bahwa harta bawaan bukanlah termasuk dalam artian harta gono-gini sehingga untuk itu suami atau istri berhak untuk dapat mempergunakan harta bawannya masing-masing tersebut dan juga dapat melakukan suatu bentuk perbuatan hukum terhadapnya.

Terpisahnya harta bersama dan harta bawaan selama dalam ikatan perkawinan adalah demi hukum, untuk memudahkan penyelesaian jika dikemudian hari terjadi perselisihan atau cerai hidup. Namun pada kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia tidak ada yang mencatat harta benda perkawinan mereka. Dalam perkawinan yang baru harta benda bawaan masih jelas, tetapi bagi keluarga yang sudah belangsung lama, maka harta bawaan masing-masing sudah sangat sulit untuk diketahui dan dirinci jenisnya terlebih apabila harta tersebut sudah berubah jenis dan beralih kepada pihak lain dan yang mana kesemuanya menjadi harta bersama dalam perkawinan yang sulit dilakukan pembuktian terkait status harta tersebut.<sup>52</sup>

Di dalam ketentuan pasal 124 KUHPerdara disebutkan salah satu penyebab bubarnya harta bersama adalah oleh karena adanya pemisahan harta atau yang disebut Perjanjian Perkawinan. Perjanjian kawin dalam KUHPerdara pasal 139 dikatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari ketentuan peraturan-peraturan undang-undang

<sup>52</sup> *Ibid*.hal.117

terhadap adanya suatu persatuan harta kekayaan, asalkan perjanjian itu tidak menyalahi tata susila dan tertib umum serta asal diindahkan pula segala bentuk ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut pasal 29 UU Perkawinan disebutkan bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan suatu perjanjian tertulis yang disahkan oleh pihak pegawai pencatat perkawinan setelah berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.<sup>54</sup>

Dengan diterbitkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/ 2015, maka ketentuan bahwa suatu perjanjian kawin hanya dapat dibuat ketika perkawinan belum dilangsungkan dinyatakan sudah tidak berlaku. Artinya suatu perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum berlangsungnya perkawinan berlangsung tetapi juga atas persetujuan bersama dapat membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung.<sup>55</sup> Tujuan dari dibuatnya Perjanjian Perkawinan/ Perjanjian Pisah Harta adalah untuk memisahkan harta benda yang menjadi kesatuan oleh karena peristiwa perkawinan, karena dengan tidak dibuatnya perjanjian perkawinan maka akan terjadi semua pembauran harta suami-istri.<sup>56</sup>

Salah satu keuntungan dari memiliki suatu perjanjian kawin yaitu apabila terjadi perceraian, dapat meminimalisir timbulnya permasalahan terhadap

<sup>53</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hal.52

<sup>54</sup> *Ibid*, pasal 53

<sup>55</sup> Sriono, *Jurnal Analisis Putusan MK Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Selama Perkawinan*, hal.15

<sup>56</sup> Damanhuri, *Op.Cit*, hal.3

harta bersama atau harta gono gini. Dengan adanya suatu perjanjian kawin, maka sebenarnya tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan mengenai kedudukan dan status hukum terhadap kepemilikan harta atau aset misalnya aset benda tidak bergerak seperti rumah dan/atau tanah.<sup>57</sup> Perlu diketahui bahwa dibuatnya Perjanjian Kawin/Pisah Harta bukan merupakan syarat perkawinan melainkan justru merupakan sarana demi mencapai kesejahteraan keluarga.<sup>58</sup>



<sup>57</sup> Kedudukan Perjanjian Kawin Dalam Proses Perceraian: <https://kantorpengacara.co/kedudukan-perjanjian-perkawinan-dalam-proses-perceraian/> diakses pada 30 Januari 2018

<sup>58</sup> Piet Go.O.Carm, *Hukum Perkawinan*, Malang: Dioma, 2016, hal.173

### BAB III

#### PEMBAHASAN

Dari hasil pemaparan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat dianalisis dalam suatu pembahasan dengan berbagai latar belakang teori, undang-undang dan didukung dengan surat keterangan yang ada untuk kelengkapan penulisan dalam penelitian yang membahas mengenai konsekuensi yuridis penarikan akta cerai oleh Kantor Urusan Agama sebagai syarat perkawinan yang kedua atau lebih bagi pembuktian status harta bawaan.

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam BAB I mengenai pengertian dari suatu perkawinan sebagaimana UU Perkawinan yaitu suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, untuk kemudian lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) juga disebutkan tiap-tiap peristiwa perkawinan dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>1</sup> UUPerkawinan, pasal 1

Dari pengertian diatas terdapat beberapa aspek yuridis menurut hukum positif di Indonsia terkait pelaksanaan perkawinan yaitu:

- a. Adanya perkawinan yang dilaksanakan sesuai hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- b. Adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan suatu perkawinan sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum dari terjadinya suatu perkawinan telah dikemukakan dalam pasal 2 ayat

(2) UU Perkawinan dan ketentuan tersebutlah yang menjadi dasar hukumnya.

Meskipun perkawinan yang didasarkan atas hukum agama dapat digunakan untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia. Akan tetapi perlu didukung oleh adanya suatu instrumen lain yaitu berupa pencatatan oleh negara agar mendapatkan legitimasi serta kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Dalam pelaksanaan maupun pencatatan suatu perkawinan terdapat prosedur yang menjadi suatu persyaratan yang diwajibkan pihak KUA untuk dipenuhi oleh para pihak, terutama bagi duda atau janda yang ingin melaksanakan kembali suatu perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih. Salah satu persyaratan tersebut adalah dilampirkannya akta perceraian berikut putusannya untuk kemudian dilakukan penarikannya.<sup>2</sup>

Dalam UU Kependudukan, akta cerai masuk sebagai data perorangan sebagai bagian dari data kependudukan yang timbul karena terjadinya peristiwa-peristiwa

<sup>2</sup> Mengacu pada Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Nomor B.91/Kua.09.03.08/Pw.001/4/2018, tertanggal 13 April 2018.

penting.<sup>3</sup> Artinya akta cerai merupakan akta yang diterbitkan guna memberikan kepastian hukum terhadap berakhirnya hubungan perkawinan seseorang. Oleh sebab itu ketiadaan akta cerai selain berakibat pada hilangnya petunjuk dalam memberikan kepastian hukum atas status perkawinan seseorang sebagai duda/janda, tetapi berdampak pula pada hal-hal lain yang tentunya juga berkaitan dan ditentukan oleh keberadaan akta cerai tersebut, salah satunya adalah terkait dengan kepemilikan harta benda.

Konteks permasalahan yang ditimbulkan dari adanya persyaratan penarikan terhadap akta cerai berikut putusannya bagi perkawinan kedua atau lebih adalah berimbas pada sulitnya dilakukan pembuktian terhadap status perkawinan seseorang sebagai duda/janda pada periode waktu tertentu, yang mana hal tersebut juga berdampak pada status harta benda yang dimilikinya pada periode tersebut. Permasalahan tersebut timbul dalam hal menentukan pihak-pihak yang perlu dimintai persetujuannya terutama ketika harta benda tersebut akan dibebani suatu perbuatan hukum tertentu, baik apakah akan dialihkan, dijaminan atau disewakan.

Dalam ketentuan KUHPdata yang mengatur tentang pembuktian, disebutkan bahwa setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.<sup>4</sup> Pentingnya untuk dapat dibuktikan apakah ada tidaknya hak orang lain terhadap status kepemilikan harta benda terutama ketika akan dibebani suatu perbuatan hukum memiliki fungsi untuk

<sup>3</sup> UU Kependudukan, pasal 68

<sup>4</sup> KUHPdata, pasal 1865

mengantisipasi timbulnya permasalahan dan konflik hukum dikemudian hari yang antara lain disebabkan oleh ketiadaan suatu alat bukti yang menjadi dasar petunjuk bernama akta cerai.

Oleh karena permasalahan tersebut maka dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisa serta mengurai rumusan permasalahan terkait Konsekuensi yuridis dari adanya ketentuan penarikan akta cerai yang diwajibkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai persyaratan bagi pihak yang pernah bercerai untuk melangsungkan lagi perkawinan jika ditinjau dari pembuktian status kepemilikan harta bawaan

Permasalahan terkait sulitnya dilakukan pembuktian atas status kepemilikan harta merupakan suatu hal yang timbul dari ketiadaan akta cerai sebagai dasar petunjuk. Ketiadaan petunjuk tersebut dapat membawa pada kemungkinan timbulnya konflik hukum dikemudian hari, timbulnya permasalahan tersebut tidak lain dikarenakan sulitnya dilakukan pembuktian apakah harta benda yang akan dibebani suatu perbuatan hukum tertentu masuk sebagai harta bawaan atau harta gono gini. Karena pembuktian tersebut menentukan pihak-pihak manakah yang memang benar-benar memiliki hak serta pihak-pihak yang memang wajib dimintai persetujuan ketika harta benda yang dimaksud akan dibebani suatu perbuatan hukum tertentu.

Persoalan tersebut diawali dan bersumber pada adanya kewenangan KUA dalam memberlakukan suatu prosedur dan persyaratan yang mengharuskan untuk dilampirkan akta cerai berikut putusannya bagi pasangan yang pernah bercerai dalam melangsungkan kembali suatu perkawinan. Oleh karena persoalan tersebut peneliti akan terlebih dahulu memulai pembahasan dari sudut pandang kewenangan

KUA dalam melakukan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, terkait dengan adanya persyaratan penarikan akta cerai berikut putusannya dalam hal dilangsungkannya perkawinan yang kedua/lebih bagi pasangan yang pernah bercerai. Untuk itu peneliti tentunya juga harus mengurai apa yang melatar belakangi lahirnya kewenangan tersebut dan untuk kemudian berlanjut pada konsekuensi serta konflik hukum yang diakibatkan terhadap penerapan kewenangan tersebut, jika ditinjau dari peraturan-peraturan yang mendasarinya.

**1. Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam melakukan penarikan Akta Cerai Sebagai Syarat Bagi Pihak Yang Pernah Bercerai Untuk Kembali Melangsungkan Perkawinan Jika Didasarkan Pada Ketentuan Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 Dan Ketentuan Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil**

Kantor Urusan Agama adalah instansi yang didirikan oleh Menteri Agama dan berwenang melakukan pencatatan perkawinan dan perceraian menurut agama Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang pencatatan terkait Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>5</sup>

Artinya berdasarkan ketentuan hukum tersebut KUA adalah lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk melaksanakan perkawinan maupun pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 23 UU Nomor 24 Tahun 2013 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hal.82

yang menyebutkan Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

#### **a. Mekanisme pencatatan perkawinan**

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga pencatat perkawinan tentunya penerapan atas kewenangan KUA tetap harus sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini mengacu pada PP Nomor 9 Tahun 1975, sebagai pelaksana dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang tentu saja di dalamnya juga mengatur mengenai tata cara dan persyaratan baik pelaksanaan maupun pencatatan suatu perkawinan.

#### **b. Persyaratan perkawinan**

Pelaksanaan dan pencatatan suatu perkawinan wajib memenuhi segala bentuk persyaratan sebagaimana yang telah diuraikan dalam ketentuan pelaksanaan dan pencatatan suatu perkawinan dengan syarat sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan suatu kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah terhadap syarat-syarat suatu perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat suatu halangan terhadap perkawinan menurut Undang-undang;
- 2) Selain penelitian terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:
  - a) Kutipan akta lahir para calon mempelai. Dalam hal tidak adanya suatu akta lahir ataupun surat kenal lahir maka dapat dipergunakan surat

<sup>6</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 6

keterangan yang isinya menyatakan umur dan asal-usul para calon mempelai yang dibuat oleh Kepala Desa atau yang setingkat;

b) Keterangan perihal nama, agama serta kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

c) Izin tertulis atau izin Pengadilan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang serta apabila calon mempelai ternyata belum mencapai umur 21 tahun;

d) Izin dari Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang; apabila calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;

e) Dispensasi dari Pengadilan/Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;

f) Surat kematian istri atau suami terdahulu atau dalam hal telah terjadi perceraian dilampirkan surat keterangan perceraian, terhadap perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

g) Izin tertulis pejabat yang ditunjuk Menteri HANKAM/PANGAB, jika salah seorang dari calon mempelai atau keduanya merupakan anggota dari Angkatan Bersenjata;

h) Surat kuasa otentik ataupun dibawah tangan yang disahkan oleh pihak Pegawai Pencatat, apabila pihak calon mempelai tidak hadir sendiri karena sesuatu alasan tertentu yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Setelah terpenuhinya segala tata cara berikut syarat-syarat pemberitahuan serta tiadanya sesuatu bentuk halangan perkawinan,

Pegawai Pencatat akan menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak perkawinan dengan cara menempelkan pengumuman menurut ketentuan formulir yang ditetapkan Kantor Pencatatan Perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan serta mudah dibaca oleh umum.<sup>7</sup>

Prosedur pencatatan perkawinan sebagaimana uraian diatas hampir sama jika mengacu pada prosedur pencatatan perkawinan berdasarkan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Perbedaannya adalah penerapan terhadap ketentuan Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 pihak KUA mempersyaratkan penarikan asli akta cerai berikut putusannya sebagai syarat perkawinan kembali bagi duda/janda dan hal tersebut ditegaskan dalam Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Nomor B.91/Kua.09.03.08/Pw.001/4/2018, tertanggal 13 April 2018 sedangkan menurut ketentuan yang tertera dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas secara tegas disebutkan bahwa persyaratan untuk melangsungkan perkawinan kembali bagi duda/janda adalah hanya sebatas melampirkan fotokopi akta cerai yang bersangkutan.

### c. Penerbitan Akta Perkawinan/Nikah

Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang berwenang menerbitkan akta perkawinan/nikah bagi yang bergama Islam.<sup>8</sup> Setelah terpenuhinya semua persyaratan terkait dengan pelaksanaan suatu perkawinan maka pihak KUA

<sup>7</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 8.

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, *Tentang Persyaratan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil*, pasal 1 (20)

akan menerbitkan akta perkawinan/nikah. Terbitnya akta perkawinan merupakan bukti bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah terlaksana berdasarkan syarat ketentuan agama dan negara. Karena perkawinan jika tidak dilaksanakan menurut tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah baik secara agama maupun negara.<sup>9</sup>

Di dalam UU Kependudukan akta perkawinan dianggap sebagai salah satu bukti kependudukan serta merupakan salah satu data yang berisi tentang peristiwa-peristiwa penting seseorang.<sup>10</sup> Akta perkawinan sendiri juga disebut sebagai data perseorangan, selain itu di dalam Akta perkawinan memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Nama, tanggal, tempat lahir, agama/kepercayaan dan pekerjaan serta tempat kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;
- 2) Nama, agama/kepercayaan dan pekerjaan serta tempat kediaman orang tua mereka;
- 3) Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang;
- 4) Dispensasi yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- 5) Izin Pengadilan yang dimaksud Pasal 4 Undang-undang;
- 6) Persetujuan yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- 7) Izin Pejabat yang ditunjuk Menteri HANKAM/PANGAB terhadap anggota Angkatan Bersenjata;

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.* hal.25

<sup>10</sup> UU Nomor 23 Tahun 2006, pasal 1 ayat 17

<sup>11</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 12

8) Perjanjian perkawinan apabila ada;

9) Nama, umur, agama/kepercayaan dan pekerjaan, tempat kediaman para saksi, serta wali nikah bagi yang beragama Islam;

10) Nama, umur, agama/kepercayaan dan pekerjaan serta tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Dari uraian tersebut diatas sebagaimana bunyi pasal 12 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa di dalam suatu akta perkawinan seharusnya mensertakan klausul nama isteri atau suami terdahulu apabila salah seorang ataupun keduanya pernah kawin. Ketentuan tersebut tentu saja dimaksudkan agar terdapat kejelasan terkait status terdahulu atas perkawinan seseorang pada saat pihak-pihak melangsungkan suatu perkawinan.

#### **d. Mekanisme pencatatan perceraian**

Di dalam Pasal 1 ayat 23 UU Nomor 24 Tahun 2013 Sebagai Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah disebutkan bahwa KUA, adalah satuan kerja yang tidak hanya melaksanakan pencatatan terkait perkawinan tetapi juga terkait dengan dilangsungkannya talak, cerai, dan rujuk penduduk yang beragama Islam.

Bagi pihak pemeluk agama Islam putusan perceraian dilakukan oleh Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama adalah dikhususkan untuk yang beragama Islam,<sup>12</sup> produk yang diterbitkan setelah terjadinya putusan cerai oleh Pengadilan Agama adalah berupa akta cerai berikut dengan salinan putusan cerainya,<sup>13</sup> Berbeda dengan pemeluk agama selain dari Islam yang mana penerbitan salinan putusan cerai oleh Pengadilan Negeri adalah ditujukan untuk

<sup>12</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 1 ayat b

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Op.Cit.* pasal 147

pembukuannya kepada Kantor Catatan Sipil yang berdomisili dimana proses cerai dilangsungkan<sup>14</sup> yang mana pembukuan tersebut merupakan syarat untuk kepentingan penerbitan akta cerai.<sup>15</sup>

Suatu perceraian dianggap telah terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak pendaftarannya dalam daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, terkecuali bagi mereka yang beragama Islam putusannya perkawinan akibat perceraian terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Artinya mekanisme pencatatan KUA atas peristiwa perceraian yang didasari oleh suatu penetapan Pengadilan Agama tidak ditujukan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.<sup>16</sup>

**e. Analisa terhadap kewenangan KUA dalam melakukan penarikan Akta Cerai sebagai syarat bagi pihak yang pernah bercerai untuk kembali melangsungkan perkawinan jika ditinjau dari Ketentuan Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 Dan Ketentuan Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil**

Kewenangan KUA dalam melakukan penarikan akta cerai berikut putusannya sebagai syarat bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih tentunya menjadi suatu pertanyaan apakah memang tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang didasari atas kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu dan tindakan tersebut wajib dipatuhi, karena secara yuridis, pengertian dari wewenang itu sendiri adalah suatu kemampuan yang diberikan dan berasal

<sup>14</sup> KUHPdata.Pasal 221

<sup>15</sup> H.M.Djamil Latif, *Op.Cit.*hal.97

<sup>16</sup> Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 200, pasal 76

dari peraturan perundang-undangan bersumber dari negara sebagai perangkat untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>17</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya "*Hauptprobleme der Staatslehre (1811)*," menganggap hukum itu merupakan "*Wille des Staates*" artinya orang tindak dan patuh terhadap hukum karena hukum itu adalah kehendak negara.<sup>18</sup> Oleh karena itu ditaatinya hukum oleh karena hukum itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan oleh karena masyarakat mengakui hukum tersebut sebagai suatu hukum yang hidup di dalam masyarakat itu.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan sebagaimana penyebutan pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa fungsi dari dilampirkannya akta perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih, adalah sebatas untuk fungsi meneliti, sehingga tidak ada penyebutan yang menjadi aturan serta mendasari bahwa KUA berhak melakukan penarikan khususnya terhadap akta cerai berikut putusannya sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Nomor B.91/Kua.09.03.08/ Pw.001/4/2018, tertanggal 13 April 2018.

Menjadi suatu pertanyaan karena maksud dari kata "meneliti" tidak dapat diartikan sama dengan "menarik", atau apakah konteks kata meneliti dalam melihat kewenangan KUA dapat diartikan dan menjadi kesatuan dengan kata menarik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata meneliti memiliki arti memeriksa baik dalam hal menyelidiki atau lainnya. Namun pihak KUA sendiri berpendapat bahwa kata meneliti merupakan suatu bentuk langkah awal

<sup>17</sup> Indroharto, *Op.Cit.*, hal.65

<sup>18</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal.84

<sup>19</sup> Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: terjemahan Oetarid Sadino Pradnya Paramita 1976, hal.443

dan menjadi kesatuan serta tidak terpisahkan dengan kata menarik. Sehingga penelitian terhadap akta cerai tetap bermakna sebagai penarikan dan hal tersebut merupakan salah satu syarat perkawinan sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Nomor B.91/Kua.09.03.08/Pw.001/4/2018, tertanggal 13 April 2018.

Makna penarikan sebagai tidak lanjut dari pengertian kata diteliti yang disebutkan dalam pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 sebenarnya dapat dikatakan tidaklah tepat atau bahkan bertentangan dengan persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan bahwa dalam melaksanakan pencatatan perkawinan kembali bagi pihak yang berstatus duda/janda, pihak pencatatan perkawinan hanya mempersyaratkan dilampirkannya fotokopi atas akta cerai bahkan tidak ada keharusan untuk dilampirkannya putusan cerai dari pengadilan.

Adanya kontradiksi dasar hukum yang menjadi pijakan KUA dalam menerapkan syarat penarikan akta cerai terhadap perkawinan kembali bagi duda/janda yang didasarkan pada ketentuan pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentunya tidak sejalan jika dibandingkan dengan ketentuan sebagaimana tertera pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010. Kontradiksi tersebut akan menimbulkan suatu pertanyaan apakah tindakan KUA tersebut sudah dikatakan tepat mengingat pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 sendiri tidak menyebutkan adanya syarat penarikan namun hanya berupa penelitian sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan KUA dalam

menerapkan aturan penarikan akta cerai berikut putusannya tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

Penarikan terhadap akta cerai berikut putusannya sebagai syarat pencatatan perkawinan oleh KUA ternyata juga tidak diikuti oleh suatu langkah solusi sebagai bentuk antisipasi terhadap akibat yang timbul dari penarikan tersebut.

Dalam pasal 12 (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa pencatatan perkawinan yang dibuktikan melalui suatu akta perkawinan memuat ketentuan-ketentuan yang seharusnya tertera dalam akta perkawinan itu sendiri. Salah satu diantaranya ketentuan mengenai penyebutan nama istri atau suami terdahulu. Namun pada kenyataannya dalam akta perkawinan yang diterbitkan KUA maupun Catatan Sipil tidak pernah menyebutkan nama istri atau suami terdahulu. Padahal penyebutan tersebut seharusnya terdapat dalam akta perkawinan, karena memang menjadi standar yang wajib dipenuhi serta jelas aturan hukumnya.

Pelaksanaan terhadap penyebutan nama istri atau suami terdahulu dalam akta perkawinan bagi duda atau janda merupakan suatu hal yang penting terlebih jika diikuti dengan mensertakan sebab dan waktu terkait putusnya perkawinan terdahulu. Hal ini penting dan dapat menjadi suatu solusi mengingat bahwa para pihak yang pernah bercerai dalam hal ingin melangsungkan kembali perkawinan, memiliki kewajiban melampirkan akta cerai berikut putusannya, sehingga dan oleh karena itu pihak yang bersangkutan tidak lagi memiliki bukti sebagai dasar untuk membuktikan pernah terjadinya status cerai seseorang pada masa atau periode tertentu.

Persyaratan yang diterapkan KUA merupakan prosedur yang wajib dipenuhi, meskipun spesifik terhadap syarat penarikan akta cerai berikut putusannya memang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Pihak KUA tentunya memiliki alasan tersendiri terkait kewajiban penarikan tersebut adalah mempertimbangkan agar akta cerai maupun putusannya tidak dimanfaatkan untuk mengelabui orang lain dengan status janda/duda yang bersifat permanen sebagai konsekuensi dengan tetap dipegangnya akta cerai berikut putusannya tersebut oleh yang bersangkutan, sedangkan statusnya telah menikah lagi.<sup>20</sup>

Adanya pelaksanaan yang didasarkan atas kebijakan serta bersumber dari kewenangan KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan dalam menerapkan aturan-aturan yang wajib dipatuhi meskipun tidak secara jelas diatur dasar hukumnya ataupun ketentuan-ketentuan yang sebenarnya wajib dilakukan serta jelas dasar hukumnya tetapi tidak dilaksanakan, apakah dapat dikatakan sebagai bentuk kekuasaan. Karena pada umumnya kewenangan dapat lahir dari kekuasaan dan kekuasaan merupakan suatu kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, karisma atau kekuatan fisik.<sup>21</sup>

## **2. Konsekuensi Penarikan Akta Cerai Oleh KUA Terhadap Pembuktian Status Harta Bawaan Jika Didasari Atas Ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata**

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Doktorandus Hasiqin, Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat, Tanggal 13 April 2018

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1989, hal.468

Di dalam ketentuan UU Perkawinan telah disebutkan dan dijelaskan perbedaan terkait kedudukan harta benda dalam perkawinan yaitu antara lain:<sup>22</sup>

- a. Harta benda yang diperoleh dalam perkawinan adalah menjadi harta bersama;
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang perolehannya adalah sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaannya masing-masing tetapi sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan tersebut menjelaskan mengenai kedudukan harta benda dalam perkawinan, yang mana kedudukan dan posisi harta benda sangat berpengaruh atas perbuatan hukum terhadap harta benda itu sendiri, hal ini sebagaimana yang juga telah ditentukan dalam UU Perkawinan yaitu:<sup>23</sup>

- a. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan ketentuan pasal 36 UU Perkawinan bahwa setiap harta benda yang diperoleh dalam perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari suami istri sedangkan terhadap harta bawaan maka masing-masing pihak dapat bertindak sendiri atas perbuatan hukum yang dilakukannya terhadap harta bendanya. Harta bawaan dimaksud adalah termasuk harta yang diperoleh dan

<sup>22</sup> UU Perkawinan, pasal 35

<sup>23</sup> *ibid*, pasal 36

dibawa masing-masing suami istri kedalam ikatan perkawinan dari jerih payahnya sendiri sebelum atau setelah perkawinan.<sup>24</sup>

Harta kekayaan dalam perkawinan sering disebut dengan Istilah “gono-gini” merupakan suatu istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Tahun 2001 halaman 330, istilah “gono-gini”, yang secara hukum artinya, “Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri”. Kemudian berdasarkan Pasal 1 huruf f Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan ”harta kekayaan dalam perkawinan (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Dari apa yang telah diuraikan diatas tentunya dapat diambil suatu kesimpulan mendasar yang menjadi pembeda dalam memahami konsep harta gono gini dengan harta bawaan. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada cara perolehan atas harta benda tersebut atau status perkawinan seseorang pada saat harta tersebut didapat, tetapi perbedaan tersebut juga terdapat dalam hal melihat kewenangan seseorang terhadap harta benda yang dimilikinya, apakah kewenangan tersebut bersifat absolute atau bersifat relative. Perbedaan kewenangan tersebut harus dapat dibuktikan oleh suatu pembuktian karena jika didasarkan oleh pasal 1865 KUHPerdata yang mengatur tentang pembuktian, disebutkan bahwa setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan adanya haknya sendiri ataupun membantah

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hal.114

adanya hak dari orang lain, menunjuk pada adanya suatu peristiwa, maka diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Artinya ada atau tidaknya hak orang lain didalam kepemilikan suatu harta benda maka haruslah dapat dibuktikan kebenarannya.

Dalam memahami konsep status perkawinan maka tidak dapat dilepaskan dari bukti-bukti yang melekat pada diri seseorang terkait status perkawinan yang dimilikinya. Misalkan seseorang mengaku belum pernah menikah maka status tersebut hanya dapat dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang menegaskan hal tersebut, begitu juga jika seseorang mengaku telah berstatus menikah maka harus dibuktikan dengan adanya akta perkawinan, begitu pula apabila seseorang mengaku berstatus sebagai duda atau janda maka harus dapat dibuktikan dari adanya suatu akta perceraian apabila bercerai atau akta kematian apabila terjadi kematian pada pasangan kawinnya.

Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti keterangan nyata atau sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.<sup>25</sup> Dalam konteks hukum acara pembuktian dipahami sebagai bentuk alat bukti maupun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang dihadirkan di muka persidangan pengadilan oleh para pihak yang berperkara, berupa kesaksian, rekaman, dokumen-dokumen, objek fisik tertentu dan sebagainya yang bertujuan untuk meyakinkan pengadilan atau juri bahwa dalil yang mereka kemukakan adalah benar.<sup>26</sup>

**a. Kedudukan Akta Cerai sebagai alat bukti terhadap status kepemilikan harta bawaan**

<sup>25</sup> Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit*.hal.151

<sup>26</sup> M.Natsir Asnawi. *Op.Cit*.hal.3

Di dalam pasal 1 ayat 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan telah diuraikan perihal peristiwa-peristiwa apa saja yang dianggap sebagai kejadian penting yang dialami seseorang. Akta cerai merupakan salah satu produk catatan sipil yang isinya mengurai tentang terjadinya suatu peristiwa penting bernama perceraian. Oleh karena itu kepemilikan terhadap akta cerai masuk kedalam konsep data perorangan sebagai salah satu terbentuknya data kependudukan.<sup>27</sup> Fungsi dari data perorangan sebagai bagian dari data kependudukan adalah menjelaskan perihal jati diri seseorang, yang mana salah satunya adalah perihal status perkawinan orang tersebut.<sup>28</sup> Artinya akta cerai dapat dipersamakan sebagai bukti identitas yang menunjukkan jati diri seseorang terkait dengan status perkawinannya sebagai duda/janda.

Dilangsungkannya perkawinan kembali bagi pihak-pihak yang pernah bercerai tentunya akan mengubah status perkawinan mereka yang sebelumnya adalah sebagai duda/janda sehingga untuk selanjutnya menjadi berstatus menikah. Namun perubahan atas status perkawinan tersebut tetap tidak akan pernah dapat menghapus status perkawinan sebagai duda/janda yang pernah melekat pada diri seseorang, karena seperti yang diuraikan diatas bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami seseorang, sehingga status yang dimbulkan oleh peristiwa yang pernah dialami tersebut tentunya tidak serta merta dapat dihapus oleh suatu peristiwa lainnya yang disebut perkawinan.

Selain dari tidak akan terhapusnya citra/image sebagai duda/janda yang pernah melekat pada diri seseorang, ternyata terdapat beberapa hal yang

<sup>27</sup> UU Kependudukan, pasal 58 ayat 1

<sup>28</sup> Penjelasan UU Kependudukan Pasal 60

tentunya juga tidak akan terhapus hanya oleh karena pihak-pihak yang pernah bercerai memutuskan untuk kemudian menikah lagi. Hal-hal tersebut antara lain terkait dengan status anak dan status harta benda. Dalam persoalan kepemilikan harta benda jika mengacu pada pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 maka tidak akan pernah dapat dianggap bahwa seluruh harta benda yang ada termasuk di dalamnya harta yang diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan yang kedua/lebih adalah merupakan/akan menjadi kesatuan harta gono gini dengan pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan kedua/lebih. Hal tersebut tidak lain dikarenakan harta benda tersebut bisa jadi merupakan harta bawaan atau bahkan merupakan harta kesatuan gono-gini dengan mantan istri/suaminya terdahulu yang belum terbagi. Konteks dapat dibuktikannya kapan dan bagaimana diperolehnya harta tersebutlah yang paling menentukan status harta benda tersebut.

Keinginan bagi para pihak yang pernah bercerai untuk melangsungkan kembali suatu perkawinan adalah merupakan suatu bentuk hak asasi dan tentunya merupakan perbuatan yang legal dan memang diperbolehkan serta jelas dasar hukumnya jika mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun keinginan tersebut tentunya dapat terlaksana apabila para pihak tunduk pada ketentuan dan prosedur serta persyaratan yang diberlakukan oleh lembaga pencatat perkawinan, jika memang perkawinan tersebut ingin dilaksanakan dan tercatat serta mendapat pengakuan sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

Penarikan akta cerai berikut putusannya sebagai bentuk persyaratan terhadap dilangsungkannya perkawinan bagi pihak yang pernah bercerai adalah

merupakan prosedur wajib yang diberlakukan oleh KUA.<sup>29</sup> Namun penarikan tersebut berdampak pada ketiadaan suatu bukti yang dapat menjelaskan peristiwa penting berupa perceraian yang memang pernah dialami seseorang. Padahal fungsi dari diterbitkannya akta cerai adalah bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data mutktahir benar dan lengkap.<sup>30</sup>

Status perkawinan memang memiliki hubungan keterikatan dan keterkaitan dengan berbagai hal salah satunya adalah terhadap harta benda. Keterikatan dan keterkaitan tersebut tidak lain adalah dalam hal melihat bagaimana status kepemilikan atas harta benda itu sendiri apabila dihubungkan dengan status perkawinan seseorang pada saat diperolehnya harta tersebut. Sehingga dapat disimpulkan apakah harta benda tersebut merupakan harta benda gono-gini atau merupakan harta bawaan. Ketiadaan akta cerai yang berfungsi sebagai bukti keabsahan identitas yang sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait status perkawinan seseorang telah menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan bukti petunjuk terkait kedudukan dan status kepemilikan harta benda jika ditinjau dari status perkawinan seseorang pada saat perolehan atas harta tersebut.

Kedudukan terhadap suatu harta benda apakah masuk kedalam klasifikasi harta gono-gini atau harta bawaan memang sangat ditentukan oleh bagaimana dapat dibuktikannya asal-usul harta benda tersebut. Pembuktian tersebut harus merujuk dan didasarkan pada alat bukti yang memang dapat dijadikan sebagai

<sup>29</sup> Didasarkan Atas Surat Keterangan Kantor Urusan Agama No.B/Kua.09.03.08/Pw/4/2018, Tertanggal 13 April 2018

<sup>30</sup> Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, pasal 2

bahan acuan yang memenuhi standar pembuktian formil dan materil.<sup>31</sup> Namun tidak semua alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil memiliki nilai kekuatan pembuktian karena suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian.<sup>32</sup>

Dalam perkara terkait keperdataan pengaturan mengenai jenis alat bukti telah ditentukan sebagaimana pasal 164 HIR/284 R.Bg dan pasal 1866 KUHPertata. Disebutkan jenis alat bukti tersebut antara lain:<sup>33</sup>

- a. Alat bukti surat (tulisan)
- b. Alat bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Selain dari ketentuan tersebut, juga dikenal alat bukti pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam pasal 153 HIR/180 R.Bg. dan pemeriksaan ahli (*ekspertise*) yang diatur dalam pasal 154 HIR/181 R.Bg. Implementasi dari alat-alat bukti tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HIR, R.Bg. maupun KUHPertata.

Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti tergantung pada kekuatan pembuktian yang melakat dalam alat bukti. Kekuatan pembuktian pada alat bukti terbagi menjadi dua yaitu:<sup>34</sup>

<sup>31</sup> M.Natsir Asnawi, *Op.Cit.* hal.33

<sup>32</sup> Andul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana 2006, hal.241

<sup>33</sup> KUHPertata, pasal 1866

<sup>34</sup> Natsir Asnawi, *Op.Cit.* hal 40

a. Kekuatan pembuktian intrinsik adalah kekuatan pembuktian yang lahir karena sifat alat bukti itu sendiri atau karena undang-undang menentukan demikian. Sebagai contoh alat bukti autentik yang memenuhi ketentuan pasal 165 HIR/284 R.Bg dan 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bukti autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

b. Kekuatan pembuktian ekstrinsik adalah kekuatan pembuktian yang dipengaruhi oleh suatu kondisi atau faktor diluar alat bukti itu sendiri. Kondisi dan faktor tersebut mempengaruhi kekuatan pembuktian suatu alat bukti. Sebagai contoh bukti akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, tetapi jika akta autentik tersebut dapat dibantah kebenarannya maka kekuatan pembuktiannya turun menjadi bukti permulaan.

Dalam konsep hukum acara kekuatan pembuktian suatu alat bukti tentunya akan mempengaruhi penilaian terhadap alat bukti tersebut yang nantinya tentu akan sangat mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.<sup>35</sup>

Dalam persoalan yang berkaitan dengan pembuktian keperdataan, alat bukti yang dijadikan sebagai dasar pembuktian yang paling utama adalah berupa tulisan. Karena memang tujuan membuat alat-alat bukti adalah dengan kemungkinan diperlukannya bukti-bukti itu dikemudian hari serta berguna dalam suatu pembuktian.<sup>36</sup> Menurut Lilik Mulyadi alat bukti tertulis merupakan alat bukti pertama dan utama dalam sistem pembuktian di Indonesia. Dikatakan pertama karena alat bukti tertulis memiliki tingkat pertama atau tertinggi

<sup>35</sup> *Ibid*.hal.42

<sup>36</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta:Pradnya Paramita 2008, hal.19

diantara bukti-bukti lain sedangkan pengutamaan alat bukti tertulis memang digunakan untuk kepentingan pembuktian.<sup>37</sup>

Dari alat-alat bukti tulisan ada suatu alat bukti yang sangat berharga untuk suatu pembuktian yaitu yang dinamakan akta. Akta sendiri merupakan suatu tulisan yang memang secara sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian unsur terpenting dalam akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti teetulis dan penandatanganan tulisan itu.<sup>38</sup>

Diantara golongan surat-surat atau tulisan-tulisan yang dinamakan akta, terdapat satu golongan yang memiliki kekuatan pembuktian istimewa yaitu yang dinamakan akta otentik. Akta otentik merupakan suatu akta yang sisi bentuknya telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang serta dibuat oleh pegawai umum yang berwenang untuk itu. Pegawai umum yang dimaksud adalah berlaku untuk seorang Notaris, Hakim, Juru Sita ataupun Pegawai Catatan Sipil dan sebagainya. Oleh karena itu akta-akta yang dibuat oleh pegawai umum sebagaimana disebutkan adalah merupakan akta-akta otentik.<sup>39</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akta cerai dapat disebut sebagai akta otentik dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat dari akta otentik dalam fungsinya sebagai alat bukti yaitu antara lain dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat pemerintah sesuai fungsi dan tugasnya serta di dalam akta tersebut juga

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1998, hal.160

<sup>38</sup> *Ibid*.hal.25

<sup>39</sup> Subekti, *Op. Cit*.hal.26

memuat tanggal hari bulan dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuatnya.<sup>40</sup>

**b. Kedudukan harta benda dalam perkawinan jika ditinjau dari perolehannya**

Sebagaimana pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan yang mengatur ketentuan harta benda dalam perkawinan, telah disebutkan perbedaan harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama (gono gini) adalah harta benda yang perolehannya adalah selama masa perkawinan. Artinya, terhadap harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan meskipun dibawa masuk dalam perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama melainkan merupakan harta bawaan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1 huruf f Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "harta bersama yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun". Dari uraian tersebut tentunya dapat ditarik suatu kesimpulan secara jelas terhadap perbedaan antara harta bersama (gono gini) dengan harta bawaan.

Kedudukan harta bersama maupun harta bawaan sangat juga ditentukan oleh peranan akta perkawinan maupun akta perceraian sebagai petunjuk. Hal tersebut tidak lain oleh karena akta perkawinan maupun perceraian memiliki fungsi dalam menentukan posisi dan kedudukan harta benda apakah merupakan masuk kedalam klasifikasi harta gono gini atau merupakan harta bawaan, jika ditinjau di status perkawinan pemilik pada saat harta benda itu diperoleh.

<sup>40</sup> M.Natsir Asnawi. *Op. Cit.* hal.50

Adanya keterkaitan antara status kepemilikan harta benda dengan status perkawinan saat diperolehnya harta tersebut merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini mengacu pada fungsi dari akta perkawinan maupun akta perceraian yang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, bahwa fungsi dari diterbitkannya data kependudukan yang salah satunya berupa akta perkawinan maupun akta perceraian adalah bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data mutktahir benar dan lengkap.<sup>41</sup>

Kedudukan baik akta perkawinan maupun akta perceraian sebagai petunjuk dalam pembuktian status kepemilikan harta dapat dikatakan sangat penting dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut adalah dalam hal memberikan bukti yang bertujuan untuk menegaskan guna menentukan siapa sajakah pihak-pihak yang sebenarnya memiliki kewenangan atau berhak terhadap suatu harta benda dan tentu saja pembuktian tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memang berhak atas kepemilikan harta benda itu sendiri.

Dalam prespektif hukum perdata segala sesuatu yang berhubungan dengan harta benda atau harta kekayaan lazim disebut sebagai hak perdata. Hak perdata tersebut dapat dibagi dalam hak absolut (*ius in re*) dan hak relatif (*ius ad rem*).<sup>42</sup>

Hak Absolut adalah hak yang harus dihormati dan merupakan bagian dari keperdataan.<sup>43</sup> Salah satu pengertian dari hak absolut adalah terkait dengan kebendaan atau disebut hak kebendaan sebagaimana yang diatur dalam Buku II

<sup>41</sup> Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, pasal 2

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hal.105

<sup>43</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008, hal.153

KUHPerdata. Selain dari hak absolut terdapat juga hak keperdataan yang disebut sebagai hak relatif dan digolongkan sebagai hak perseorangan.<sup>44</sup> Hak perseorangan dapat dikatakan erat hubungannya dengan hukum perikatan sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdata. Hak perseorangan merupakan hak yang timbul karena adanya hubungan perjanjian, undang-undang, dan lain-lain.<sup>45</sup>

Jika dibandingkan perbedaan antara hak kebendaan dengan hak perseorangan, maka dapat dilihat beberapa perbedaan antara keduanya yaitu:<sup>46</sup>

- a. Hak kebendaan bersifat absolute atau dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang, sedangkan hak perseorangan bersifat relatif dan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yaitu lawannya dalam suatu perjanjian;
- b. Dalam hak kebendaan terhadap hubungan hukum secara langsung antara seseorang dengan suatu benda, sedangkan dalam hak perseorangan menimbulkan hubungan hukum antara dua orang atau lebih berkaitan dengan suatu benda atau suatu hal tertentu;
- c. Hak kebendaan bersifat diutamakan atau didahulukan, sedangkan hak perseorangan mengenal asas kebersamaan atau keseimbangan hak;
- d. Berkaitan dengan hak untuk memindahkan. Jika pada hak kebendaan pemindahan dapat dilakukan sepenuhnya namun pada hak perseorangan kemungkinan pemindahan hak adalah terbatas;

<sup>44</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hal.106

<sup>45</sup> *Ibid.* hal.106

<sup>46</sup> *Ibid.* hal.111

e. Dalam hak kebendaan dikenal berlakunya asas perlindungan sebagaimana diberikan pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yaitu orang yang secara jujur menguasai benda-benda bergerak dilindungi sedangkan pada hak perseorangan tidak dikenal asas perlindungan.<sup>47</sup>

Perbedaan antara hak kebendaan yang diatur dalam Buku II KUHPerdara dengan hak perseorangan yang diatur dalam Buku III KUHPerdara yaitu adalah menitikberatkan pada unsur-unsur bahwa hak kebendaan timbul oleh karena telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku sehingga seseorang memiliki hak dan kedudukan penuh atas benda tersebut sedangkan hak perseorangan timbul oleh karena didasarkan suatu perikatan atau kesepakatan baik berdasarkan perjanjian maupun undang-undang, sehingga hanya berlaku sebatas dari pelaksanaan perikatan tersebut.<sup>48</sup>

Dalam persoalan terkait harta benda dalam perkawinan, kedudukan dari harta benda perkawinan tersebut terkait hubungannya dengan hak kebendaan ataupun juga hak perseorangan tentunya hanya dapat dilihat apabila mencermati asal usul diperolehnya harta benda tersebut, sehingga untuk kemudian dapat dipastikan status dari harta benda tersebut terutama terhadap kepemilikannya.

Kedudukan seseorang yang sedang terikat dalam suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai kedudukan yang sedang terikat dalam suatu perikatan, yang tentu saja perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban. Definisi dari perkawinan itu sendiri menurut pasal 1 UU Perkawinan adalah suatu ikatan dan lahir batin diantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami

<sup>47</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang member kenikmatan jilid 1*, Jakarta:Ind-Hill Co, 2002, hal.55-56

<sup>48</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hal.113

istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan tersebut adalah ikatan seorang pria dan wanita berarti perkawinan sama dengan perikatan;<sup>49</sup>

Hubungan perikatan yang bermula perkawinan tentunya juga menimbulkan keterikatan dengan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Seperti yang telah diuraikan dalam pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian dilanjutkan pada pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ketentuan yang didasari pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan menunjukkan bahwa harta benda yang diperoleh dalam perkawinan dapat dikatakan sebagai kelompok dari harta kekayaan yang masuk golongan hak perseorangan, hal ini dikarenakan adanya konsep kepemilikan atas harta benda tersebut yang didasarkan oleh suatu perikatan bernama perkawinan, yang tentunya hal tersebut menimbulkan adanya kepemilikan bersama terhadap harta benda tersebut serta perlu adanya persetujuan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perkawinan ketika harta benda tersebut akan dibebani suatu perbuatan hukum berupa apapun.

Berdasarkan pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan kedudukan harta benda yang diperoleh selama perkawinan tentunya berbeda dengan kedudukan harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau harta benda yang memang

<sup>49</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hal.6

diperoleh ketika seseorang tidak lagi terikat suatu hubungan perkawinan baik yang disebabkan oleh kematian, perceraian ataupun penetapan pengadilan.

Status harta benda tersebut dikenal dengan sebutan sebagai harta bawaan.

Sifat dari kedudukan harta bawaan yaitu memberikan kewenangan penuh

kepada pemiliknya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya

tanpa memerlukan adanya persetujuan dari siapapun termasuk dari pasangan

kawinnya.<sup>50</sup> Dari pemahaman tersebut dapat dipersamakan bahwa harta bawaan

memiliki kesesuaian hubungan dengan hak kebendaan sebagai bagian dari

harta kekayaan. Kesesuaian tersebut timbul dan terletak pada kesamaan sifat

kepemilikannya. Hal ini dapat dilihat dari pengertian sifat hak kebendaan itu

sendiri jika dipersamakan dengan sifat harta bawaan. Menurut Sri Soedewi

Masjchoen Sofwan, hak kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda dan

dapat memberikan kekuasaan atau kewenangan langsung atas benda tersebut

dan dapat dipertahankan dari siapapun.<sup>51</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya perbedaan antara harta

bawaan dengan harta yang diperoleh selama perkawinan atau gono gini terletak

pada kewenangan seseorang dalam kedudukannya selaku pemilik atas harta

benda tersebut sebagaimana diartikan dalam hak kebendaan atau perseorangan.

Kedudukan tersebut sangat penting untuk menentukan apakah orang tersebut

memang berwenang secara penuh terhadap harta benda yang dimilikinya tanpa

adanya hak dari orang lain didalamnya atau sebaliknya harta benda tersebut

merupakan suatu bentuk aset yang didalamnya terdapat hak orang lain seperti

<sup>50</sup> UU Perkawinan, pasal 36 ayat 2

<sup>51</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hal.109

hak pasangan kawinya meskipun harta benda tersebut hanya terdaftar atas nama salah satu pihak.

Peranan akta perkawinan maupun akta perceraian memegang fungsi sebagai dasar acuan dalam menentukan status dan kedudukan atas kepemilikan harta benda, apakah masuk kedalam harta gono gini atau harta bawaan. Ketiadaan bukti tertulis sebagai dasar petunjuk dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan status dan kedudukan atas kepemilikan harta benda itu sendiri.

Salah satu permasalahan terkait sulitnya dilakukan pembuktian atas status kepemilikan harta merupakan suatu hal yang timbul dari ketiadaan akta cerai sebagai dasar petunjuk. Ketiadaan petunjuk tersebut dapat membawa pada kemungkinan timbulnya konflik hukum dikemudian hari, timbulnya permasalahan tersebut tidak lain dikarenakan sulitnya dilakukan pembuktian apakah harta benda yang akan dibebani suatu perbuatan hukum tertentu masuk sebagai harta bawaan atau harta gono gini. Karena pembuktian tersebut menentukan pihak-pihak manakah yang memang benar-benar memiliki hak serta pihak-pihak yang memang wajib dimintai persetujuan ketika harta benda yang dimaksud akan dibebani suatu perbuatan hukum tertentu.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 20/pdt.G/2013/PN.Ska tercermin suatu permasalahan hukum yang timbul oleh karena disebabkan kurangnya pihak yang seharusnya dihadirkan untuk dimintakan persetujuannya.

Kasus yang terjadi yaitu dibatalkannya Akta Jual Beli atas tanah dan/atau bangunan yang dibuat dihadapan Sunarto, Sarjana Hukum, selaku Notaris/PPAT Kota Surakarta oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Pembatalan

tersebut terjadi tidak lain oleh karena jual beli yang dilaksanakan para pihak tidak melibatkan mantan istri dari pihak penjual. Pihak Notaris/PPAT menyatakan pada saat transaksi jual beli berlangsung penjual hanya menghadirkan istri keduanya yang namanya sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga sebagai satu-satunya dasar tertulis yang menjadi acuan untuk menguatkan keterangan dari pihak penjual itu sendiri, tanpa mengetahui bahwa harta tanah yang akan dijadikan objek peralihan memiliki keterkaitan hak dengan mantan istri dari pihak penjual yang mana seharusnya dihadirkan untuk dimintai persetujuannya. Kasus pembatalan akta jual beli tersebut merupakan contoh dari konsekuensi hukum yang timbul dari ketiadaan data pentunjuk yang bernama akta cerai maupun putusannya yang berakibat pada sulitnya dilakukan pembuktian atas status kepemilikan harta.

Terkait kasus diatas fungsi dari pembuktian atas status kepemilikan harta benda sangat penting untuk menentukan pihak-pihak yang berhak atas harta benda itu sendiri. Artinya status kepemilikan atas harta benda tidak hanya dapat disandarkan atas ucapan atau keterangan seseorang, harus ada bukti yang dapat mendukung kebenaran ucapan atau keterangan tersebut, dalam permasalahan ini bukti akurat yang dapat dijadikan dasar adalah bukti tertulis yang bernama akta cerai ataupun putusannya. Pentingnya untuk dapat dibuktikannya status harta benda terkait ada tidaknya pihak lain yang berhak atas harta benda tersebut mengacu sebagaimana ditentukan dalam pasal 1865 KUHPerdara mengatur tentang pembuktian, disebutkan bahwa setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan adanya haknya sendiri ataupun membantah adanya hak dari orang lain, menunjuk pada adanya suatu

peristiwa, maka diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Akta cerai sebagai alat otentik memang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai dasar putusnya hubungan perkawinan seseorang. Kekuatan pembuktian sempurna lebih mengacu pada nilai pembuktian itu sendiri. Artinya alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lainnya untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum serta hak dan kewajiban.<sup>52</sup>

Ketiadaan akta cerai karena penarikannya oleh KUA sebagai syarat menikah lagi tentunya menghapus kepastian hukum terhadap status perkawinan sebagai duda/janda yang pernah dialami seseorang. Persoalan tersebut juga berdampak pada tidak adanya kepastian hukum dalam hal pembuktian status harta bendanya, apakah harta benda tersebut masuk kedalam harta bawaan yang diperoleh selama menyandang status duda/janda atau memang masuk kedalam lingkupan harta gono gini dengan mantan suami atau istri yang memang belum terbagi setelah perceraian. Karena tujuan utama suatu pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata adalah untuk mengambil atau menjatuhkan putusan yang bersifat difinitif, pasti dan memiliki akibat hukum.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> M.Natsir Asnawi, *Op.Cit.* hal.43

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Admajaya, 2010, hal.188

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

KUA dalam menerapkan syarat penarikan akta cerai berikut putusan cerai dari pengadilan terhadap perkawinan kembali bagi duda/janda dianggap sebagai bentuk penafsiran dalam memahami dan mengartikan syarat dan ketentuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang sebenarnya juga telah secara jelas diuraikan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Kewenangan KUA dalam menafsirkan pasal dalam PP tersebut tanpa melalui kajian terhadap peraturan pelaksana lainnya, berujung pada suatu penerapan berupa diwajibkannya penarikan akta cerai berikut putusan cerai pengadilan sebagai syarat perkawinan kembali bagi duda/janda. Konsekuensi dari penarikan tersebut telah menyebabkan ketiadaan/tidak dimilikinya bukti otentik sebagai dasar pembuktian status perkawinan seseorang sebagai duda/janda saat diperolehnya harta benda/harta kekayaan, sehingga hal tersebut akan berdampak pada timbulnya ketidakpastian terhadap status kepemilikan harta benda/harta kekayaan seseorang, apakah harta benda/harta kekayaan tersebut masuk ke dalam klasifikasi harta bawaan yang diperoleh setelah terjadinya perceraian dan sebelum dilangsungkannya perkawinan kembali atau memang harta benda tersebut merupakan harta gono gini yang diperoleh selama

perkawinan terdahulu dan belum terbagi setelah terjadinya perceraian yang artinya mantan suami/istri terdahulu juga memiliki hak atas harta benda tersebut.

#### **B. Saran**

KUA sebagai lembaga yang berwenang melakukan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan/Akta Nikah untuk yang beragama Islam memang telah mencantumkan didalam Akta Perkawinan/Akta Nikah berupa status perkawinan terhadap seseorang sebelum berlangsungnya perkawinan, baik berupa jejak atau perawan bagi yang sebelumnya belum pernah menikah ataupun berupa duda/janda bagi yang sebelumnya sudah pernah menikah namun terputus karena suatu peristiwa/kejadian tertentu. Namun hal tersebut seharusnya juga dapat diikuti dengan mensertakan di dalam Akta Perkawinan/Akta Nikah tersebut penyebab dan kapan perkawinan seseorang tersebut dinyatakan telah terputus, baik apabila disebabkan oleh kematian atau apabila disebabkan oleh perceraian. Persyaratan penarikan Akta Cerai berikut putusannya oleh KUA bagi pasangan yang telah bercerai untuk kembali melangsungkan perkawinan tentunya telah menghapus suatu alat bukti yang dapat menerangkan dan menjelaskan telah terjadinya suatu peristiwa penting yang terjadi pada seseorang yang bernama perceraian. Oleh karena itu pentingnya mensertakan penyebab dan kapan perkawinan seseorang tersebut dinyatakan telah terputus, terutama yang disebabkan oleh perceraian menjadi sangatlah penting mengingat data tersebut merupakan data pengganti dari Akta Cerai maupun putusannya sebagai dasar acuan yang memberikan kepastian hukum dalam menentukan status kepemilikan harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan yang kedua/lebih, apakah harta benda tersebut memang merupakan harta bawaan yang diperoleh

selama bercerai atau merupakan harta gono gini yang masih memiliki keterkaitan hak dengan mantan suami/istrinya terdahulu.



## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing 2005

Antonius Cahyadi dan E.Fernando M Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana 2007

Andul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, kencana 2006

Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, pusaka pelajar 2004

Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino Pradnya Jakarta, Paramita 1976

A.Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: CV Mandar Maju 2007

Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005

E.Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group 2016

Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang member kenikmatan jilid 1*, Jakarta: Ind-Hill Co 2002

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju 2002

H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jaarta: Yudhistira

Indroharto, *Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1994

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2004

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta:Djambatan 1998

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2002

M.Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta:UII Press 2013

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama 1998

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Kencana, 2008

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group 2008

Piet Go.O.Carm, *Hukum Perkawinan*, Malang:Dioma 2016

Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013

Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta:Rajawai Pers, 2013

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta;Intermasa

\_\_\_\_\_, *Hukum Pembuktian*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2003

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum edisi revisi*, Cahaya Atmapustaka 2012

\_\_\_\_\_, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Jogja: Liberty 2007)

\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Admajaya, 2010

Soeroso R.*Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta:Sinar Grafika 2006

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung 1994

Zain Badjeber, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan*, Jakarta: Sinar Agape Press 1985

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku II dan Buku III

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Peraturan Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Tentang Persyaratan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

## **C. SITUS ONLINE**

Legal Akses <http://www.legalakses.com/harta.bawaan,diakses> pada tanggal 25 Januari 2018

Arikel online, <https://www.researchgate.net/publication/42323389> Fungsi Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 studi kasus pengadilan agama Medan, diakses pada tanggal 30 Januari 2018

Artikel Online <https://kantorpengacara.co/prosedur-pembagian-harta-gono-gini-dalam-perceraian/> diakses pada 01 Februari 2018

<https://www.scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch>, diakses 04 Februari 2018

M.Khoirul Utama, Jurnal Hukum, Perlindungan hukum Terhadap Pasangan Atas Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan Akibat Kematian

#### D. KAMUS

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 1985

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999

#### E. PUTUSAN PENGADILAN DAN LAIN-LAIN

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 20/pdt.G/2013/PN.Ska

Didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2011/PTA.Bdg

Putusan Mahkamah Agung Nomor 53/PUU/XII/2015

Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Nomor B.91/Kua.09.03.08/Pw.001/4/2018, tertanggal 13 April 2018.

#### F. JURNAL

Imam Koeswahyono, *Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-38 No.1 Januari-Maret 2008

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya

Sriono, *Jurnal Analisis Putusan MK Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Selama Perkawinan*

